

**KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER**



**MUHAMMAD FADHIL
NIM. 201010003**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH MENURUT ULAMA**

MUHAMMAD FADHIL

NIM. 201010003

Program Studi Hukum Keluarga


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian seminar hasil Tesis

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag


Dr. Anallansyah, M. Ag

LEMBARAN PENGESAHAN

**KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
MENURUT ULAMA KONTEMPORER**

MUHAMMAD FADHIL

NIM. 20101003


Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 28 Desember 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H


TIM PENGUJI

Ketua




Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Sekretaris



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,




Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

Penguji,



Dr. Analiansyah, M.Ag

Penguji,



Faisal, S.Th, M.A., Ph.D

Penguji,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Banda Aceh, 28 Desember 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Director,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP: 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Fadhil
Tempat/Tanggal Lahir : Geurugok, 22 Oktober 1997
NIM : 201010003
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajarnaan disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 7 Desember 2023
Saya yang menyatakan,



Muhammad Fadhil

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan, menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2016. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamza h	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waq'	وضع
'iwaq	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād

Ūlā	أولي
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *awdanay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
aysar	أيسر
Shaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و)
ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqrah* (اى)
yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqrah* (اى)
yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan lambang , bukan y .
Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah)
bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā').
Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ifat maw f*), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *mu āf dan mudaf ilayh*, maka *mu āf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *wa al* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashd* terhadap konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوٌّ
shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوَّ
al-Miṣriyyah	المصريَّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيَّ

al-kashshāf	الكتّاف
-------------	---------

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al- ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramathā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بالله

Lillāh	الله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Ulama Kontemporer”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag selaku pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan tesis ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Ketua prodi magister Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan

seluruh karyawannya, perpustakaan mesjid baiturrahman, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan tesis penulis.

Dengan terlesainya Tesis ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Analiansyah, M. Ag yang telah menjadi penasehat akademik penulis. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang telah membekali pengetahuan kepada penulis, yang selalu memberi dukungan tanpa bosan-bosannya untuk kesuksesan penulis, memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan Tesis ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, (alm) Bapak Afifuddin Ismail dan (almh) Ibu Nasriah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Dan juga keluarga penulis lainnya yang senantiasa memberikan semangat sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini dengan baik.


Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada teman-teman seperjuangan prodi Magister Hukum Keluarga khususnya angkatan 2020, teristimewa sahabat-sahabat pada teman-teman program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan tesis ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Penulis,

Muhammad Fadhil



ABSTRAK

Judul Tesis : Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer

Nama : Muhammad Fadhil/ 201010003

Pembimbing : I. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.

II. Dr. Analiansyah, M.Ag.

Kata Kunci : Kriteria, Samara, Ulama

Kriteria sakinah mawaddah warahmah merupakan dasar acuan penilaian terhadap sebuah nilai penting untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga sayangnya para ulama dan cendekiawan muslim belum menetapkan kriteria yang seragam. Sehingga terdapat kesulitan dalam menilai apa sebuah keluarga telah dapat dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap kriteria sakinah mawaddah warahmah, serta faktor penyebab perbedaan para ulama dalam memberikan kriteria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti fokus kajian sumber data dari perpustakaan (*lybrary research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), guna mencari data sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan perolehan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah masing-masing ulama di Indonesia tidak memiliki kesepakatan, kpara ulama memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. terlepas belum adanya kesepakatan (*I'jma*) ulama tentang hal ini atau tentang ketetapanannya. Bahwasannya ada beberapa aspek poin kesamaan kriteria sakinah mawaddah warahmah, seperti : Memilih pasangan, memupuk rasa kasih sayang, dan musyawarah. Dalam hal ini, ada juga beberapa aspek poin kriteria sakinah mawaddah warahmah yang berbeda secara nilai dan makna yaitu hal yang menjadi titik fokus dalam kriteria seperti: Quraish Shihab, kesetaraan dalam rumah tangga, antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan lahiriyah, serta tidak ada tekanan bathiniyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal itu sempurna

maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta. Al Yasa' Abubakar, tentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bahwasannya pola perkembangan sosial mempengaruhi kebutuhan ekonomi seseorang, ekonomi menjadi hal yang penting dikarenakan rumah tangga tidak lepas dari masalah yang dominan yaitu ekonomi. Faktor pembeda, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama.



ABSTRACT

Title : The Criteria of Sakinah Mawaddah Warahmah According to The Scholars

Name : Muhammad Fadhil / 201010003

Advisors : I. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
II. Dr. Analiansyah, M.Ag.

Keywords : Criteria, Scholar, Sakinah, Mawaddah, Warahmah

The criteria for sakinah mawaddah warahmah is a basic reference for assessing an important value to achieve happiness in a household, unfortunately the scholars have not set uniform criteria. There are difficulties in assessing whether a family can be said to be a sakinah mawaddah warahmah family or not. This research aims to find out the scholars' views on the criteria for sakinah mawaddah warahmah, as well as the factors that cause differences in the scholars in providing criteria. This research uses a qualitative method where researchers focus on the study of data sources from the library (literature research). This research uses a content analysis approach, in order to find the actual data from a number of literatures that have been mentioned in order to find the acquisition of data in accordance with what is needed in this study.

The results showed that the criteria for a sakinah mawaddah warahmah family of each ulama in Indonesia did not have an agreement, the scholars gave relatively different characteristics from one another. Despite the absence of agreement (Ijma) of scholars on this matter or about its provisions, there are several aspects of the criteria for sakinah mawaddah warahmah, such as: In this case, there are also some aspect points of the criteria for sakinah mawaddah warahmah that differ in value and meaning, namely the thing that becomes the focal point in criteria such as: Quraish Shihab, equality in the household, between rights and obligations to achieve outward peace, and no bathiniyah pressure. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, it is not enough just to maintain good relations with fellow

humans, especially in the household, between husband and wife and family, of course it is perfect, then it must present the concept of faith (Tawhid) to the almighty creator. Al Yasa' Abubakar, of course in accordance with the needs and development of the times that the pattern of social development affects a person's economic needs, the economy becomes important because the household cannot be separated from the dominant problem, namely the economy. The distinguishing factor, of course, is inseparable from the social background of the family and the community environment, education and style of thought of the ulama study method.



الملخص

عنوان الأطروحة : معايير سكانية مواعدة وازاحمة حسب العلماء المعاصرين

اسم الوالد الطالب : مُحَمَّد فاضل

المشرف الأول : ثريا ديفي

المشرف الثاني : الأناياشة

الرئيسية الكلمة : المعايير، سامارا، العلماء

معايير المودة المراحمة هي الأساس المرجعي لتقييم قيمة مهمة لتحقيق تقسيم في الأسرة لسوء الحظ لم يضع العلماء والعلماء المسلمون معايير موحدة. بحيث تكون هناك صعوبة في تقييم ما يمكن أن تقولهُ الأسرة أن الأسرة قادرة على أن تكون وازاهما أم لا. يهدف هذا البحث إلى معرفة آراء العلماء حول معايير المودة والرحمة، وكذلك العوامل التي تسبب اختلافات العلماء في تقديم المعايير. تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية يركز فيها الباحثون على دراسة مصادر البيانات من المكتبة (أبحاث المكتبة). تستخدم هذه الدراسة منهج تحليل المحتوى (تحليل المحتوى)، للبحث عن البيانات الفعلية من عدد من الأدبيات المذكورة من أجل إيجاد الحصول على البيانات التي تتماشى مع ما هو مطلوب في هذه الدراسة .

أظهرت النتائج أن معايير عائلة المودة وراهمة لكل باحث في إندونيسيا لم يكن لها اتفاق، أعطى العلماء سمة مختلفة نسبياً بين واحد والآخر. بصرف النظر عن ذلك ، لا يوجد اتفاق كتابي حول هذه المسألة أو حول أحكامها. بمواسان هناك عدة جوانب من نقاط التشابه لمعايير كاتربيلر موادا وارهاما ، مثل: اختيار شريك ، وتعزيز التعاطف ، والتداول.في هذه الحالة، كما أن هناك عدة جوانب من معايير مواعدة الوارحمة التي تختلف في القيمة والمعنى، وهي النقاط المحورية في معايير مثل: الشهاب القراني، المساواة في الأسرة، بين الحق والالتزام بتحقيق هدوء لاهيري، ولا يوجد


ضغظ باثيني. حاجي عبد الملك كريم عمرو الله، لا يكفي مجرد الحفاظ على علاقات جيدة مع البشر وخاصة في الأسرة, بين الزوج والزوجة والأسرة ، بالطبع ، إنه مثالي ، ثم يجب أن يقدم مفهوم الإيمان (توحيد) إلى خالق المها. الياسا' أبو بكر، وبالتأكيد وفقا لاحتياجات وتطور أنماط التنمية الاجتماعية في عهد البهاواسان تؤثر على الاحتياجات الاقتصادية للمرء, الاقتصاد هو شيء مهم بالنسبة للأسر أن تكون منفصلة عن المشكلة المهيمنة، وهي الاقتصاد. العامل المميز، وبالتأكيد ليس بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية للأسرة والبيئة المجتمعية، والتعليم وأسلوب التفكير في طريقة دراسة العلماء.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Kata Pengantar.....	xii
Abstrak.....	xv
Daftar Isi	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kajian Kepustakaan.....	7
1.6. Hipotesis Sementara	10
1.7. Kerangka Teori	11
1.8. Metode Penelitian	13
1. Teknik Pengumpulan Data.....	13
2. Sumber Data.....	13
a. Sumber Primer.....	13
b. Sumber Sekunder	14
3. Teknik Analisis Data.....	14
1.9. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA : KONSEP PERKAWINAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN FIKIH.....	16
2.1. Perkawinan	16
2.1.1. Pengertian Perkawinan	16
2.1.2. Hukum Perkawinan	18
2.1.3. Asas Perkawinan.....	20
2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	23
2.1.5 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	26
2.1.6 Kebahagiaan dalam Ilmu Psikologi	31
2.2. Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Keluarga	34
2.2.1 Pengertian Ulama Kontemporer.....	35
2.2.1 Pengertian Sakinah mawaddah warahmah	37
2.2.2 Konsep Keluarga Sakinah mawaddah warahmah	40
BAB TIGA : SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER.....	44
3.1. Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer	44

3.2. Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Ulama Kontemporer	48
3.3. Kesamaan Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah	92
3.4. Perbedaan Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah	93
3.5. Faktor Penyebab berbeda dalam penetapan Kriteria	94
BAB IV PENUTUP	97
4.1. Kesimpulan	97
4.2. Saran	100
Daftar Pustaka	101
Riwayat Hidup	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara bahasa adalah penggabungan dan percampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah yakni sebuah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹ Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Pernikahan juga merupakan ikatan suci nan kokoh serta sakral, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Pernikahan juga cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan dan memenuhi tuntutan naluriannya sebagai manusia. Dalam surat Q.S. al-asyura ayat 11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: *Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.* (QS. al-Asyura: 11)

Ungkapan dari ayat ini sangat indah dan menakjubkan bahwa bukan hanya manusia yang menikah dan berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan, bahkan atom pun yang negatif dan positif, elektron dan proton bertemu untuk saling menarik demi memelihara eksistensinya. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan lebih

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur:Pustaka Al-Kautsar, 2006). hlm.3

² Santoso, *Hakikat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam, Hukum Adat*, Vol.07. Yudisia, hlm. 413.

kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.³

Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan/kebangsawanan atau syarat lainnya bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama, itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.⁴

Namun para ulama telah menggaris bawahi kalau tujuan menikah bukan semata untuk melampiaskan nafsu biologis, bukan juga untuk merubah status, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)*

Ayat di atas menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu

³ Agustin Hanapi, *Keluarga dan relasi kuasa di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020. hlm. 62

⁴ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang:Lentera Hati 2005), hlm.317.

ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Jika seseorang telah tertanam perasaan sakinah mawaddah wa rahmah pada jiwanya, tentu akan timbul rasa saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Seorang istri akan memberikan rasa respek terhadap suami, berusaha menjaga nama baik dan marwahnya, hal yang sama dilakukan oleh seorang suami, dia semakin bertanggung jawab, tidak akan melukai perasaan istrinya apalagi tega mengakhiri hidupnya.⁵

Sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁶

Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya pengantin Alquran, menjelaskan Mawaddah bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Sedangkan Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “Kasih Sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Berdasarkan yang diutarakan di atas, perkawinan itu bukan sekadar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh kelamin, apalagi hanya menyalurkan hasrat biologisnya, namun harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup

⁵ Agustin Hanapi, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020. hlm. 62

⁶ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), hlm.12

lainnya, hanya saja dalam tataran prosesnya manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya yakni melalui jenjang perkawinan yang sah menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah manusia akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Dari sinilah kemudian muncul saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan.

Adapun terkait kriteria keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah masing-masing ulama di Indonesia memiliki hasil atau pandangan relatif berbeda, seperti yang dikemukakan oleh ulama dari organisasi Muhammadiyah memberikan kriteria yakni: pertama, kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*), kedua, kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Ketiga, kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Keempat, keterampilan dan negosiasi (*organization and negotiating*). Kelima, sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama.⁷ Kemudian para ulama yang terdiri dari organisasi Nahdlatul Ulama, memberikan secara tersendiri terkait ciri-ciri dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, diantaranya: 1. Suami dan istri yang saleh, 2. Anak-anaknya baik (*abrar*), 3. Pergaulannya Baik, 4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan).⁸

Menurut sejumlah pakar, sebagaimana dikutip dari Dr. Muhammad Quraish Shihab bahwa ada berapa tahapan yang biasanya dilalui oleh pasangan suami istri untuk mencapai keluarga sakinah dihiasi mawaddah dan rahmah antara lain : tahap bulan madu, tahap gejolak, tahap perundingan serta negosiasi, tahap penyesuaian, tahap peningkatan kualitas kasih sayang dan tahap kemantapan.⁹ Buya Hamka (Muhammad Abdul Malik Karim Amrullah), “kontruksi pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah dalam tafsir Al-Azhar” menjelaskan bahwa menuju samara dalam kehidupan pernikahan yaitu memahami sebagai pasangan hidup, pertama kontruksi sakinah bahwa memaknai pernikahan mempertemukan pasangan hidup antara suami-istri untuk tinggal bersama, kedua kontruksi pernikahan mawaddah dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus menjaga kebersihan tubuh, berhias/besolek serta memakai wewangian untuk

⁷ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), hlm.13.

⁸ *Ibid*, hlm. 14.

⁹ Quraish shihab, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Volume 4 no. 1 tahun 2011, hlm. 4

pasangan untuk menjaga keharmonisan dan ketiga konstruksi rahmah, pernikahan sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati kebaikan pasangan, menumbuhkan nuansa spiritual dalam perkawinan kasih sayang suami istri di waktu badan masih sama-sama kuat dan muda.¹⁰ Dalam buku keluarga dan relasi kuasa di Aceh menjelaskan ada beberapa indikator keluarga berkualitas yang ditulis oleh Agustin Hanapi di antara indikatornya yaitu Kafa'ah, sehat jasmani maupun rohani, usia perkawinan, pernikahan yang dicatatkan, kedudukan suami-istri yang seimbang, matang secara ekonomi, komunikasi yang hangat, saling tolong menolong dan meringankan beban¹¹. Imam Nur Suharno juga menyampaikan dalam karangannya keluarga samara sehidup sesurga bahwa idealnya samara bahwa suami-istri dalam rumah tangga harus melakukan beberapa langkah yaitu awali semua dari keluarga, samara akan tercipta ketika dalam rumah tangga ada visi misi keluarga, paham akan hakikat pasangan, adanya kriteria pasangan, pilar-pilar keluarga, menciptakan tipe-tipe keluarga, memahami hak dan kewajiban keluarga, memosisikan keluarga sebagai ladang dakwah, bagaimana tipologi keluarga dalam Al-Qur'an dan harus menciptakan romantisme dalam keluarga¹².

Berdasarkan pendapat beberapa pakar, kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah para ulama kontemporer Indonesia memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap perkawinan pasangan saling mendoakan kepada pasangan yang baru menikah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun, masyarakat sulit sekali menjelaskan bagaimana ukuran atau ciri-ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasangan yang telah berumah tangga pun jika ditanyakan apakah mereka sudah dapat digolongkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mereka pun tidak dapat menjawab dengan pasti. Kesulitan dalam menjelaskan sebuah keluarga yang sudah mencapai sakinah mawaddah warahmah atau bagaimana sebenarnya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sangat susah digambarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, hal tersebut dikarenakan faktor belum adanya kriteria sakinah mawaddah warahmah dari ulama kontemporer. Berdasarkan data awal peneliti temukan, bahwasannya konsep sakinah mawaddah warahmah

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5,6 & 7, Jakarta : Gema Insani 2015, hlm. 40

¹¹ Agustin Hanapi, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020. hlm. hlm :62-67

¹² Imam Nur Suharsono, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, Republik, (Jakarta :2011) hlm 4-43

tidak banyak dikaji secara mendalam oleh ulama, khususnya ulama kontemporer Indonesia. Peneliti menyadari bahwa dari beberapa karya ilmiah, buku serta tafsir yang ada di Indonesia, yang mendalami secara komprehensif tentang sakinah mawaddah warahmah itu tidak banyak ulama yang fokus dalam mengkajinya, hal tersebutlah mendasari peneliti ingin mendalami penelitian ini untuk memberikan pengetahuan secara umum di masyarakat bagaimana kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif ulama.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, berikut ini yang disebutkan rumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria sakinah mawaddah warahmah menurut ulama Kontemporer ?
2. Apa saja kriteria yang sama dan berbeda menurut ulama Kontemporer ?
3. Mengapa ada perbedaan dalam merumuskan Kriteria para ulama kontemporer?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria sakinah mawaddah warahmah menurut ulama kontemporer
2. Untuk mengetahui kriteria yang sama dan berbeda dari para ulama kontemporer
3. Untuk mengetahui penyebab perbedaan para ulama kontemporer dalam merumuskan kriteria sakinah mawaddah warahmah

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap persoalan yang terjadi seputar hukum keluarga dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia khususnya Aceh, dan manfaat yang dihasilkan kajian Kriteria keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (samara) adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang telah ada, sehingga dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademis tentang kriteria dari sakinah mawaddah wa rahmah (Samara)

menurut para ulama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi semua kalangan. Berdasarkan kegelisahan peneliti dan data awal penelitian, bahwasannya tidak adanya referensi kesepakatan para ulama, khususnya Indonesia secara ilmiah tentang kriteria dari keluarga sakinah mawaddah warrahmah dan mengingat tidak ada rujukan pemahaman mendalam bahwa perihal menjaga ketahanan keluarga, karena minimnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana menjalankan kriteria dari keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

2. Manfaat secara praktis, jika adanya kesepakatan para ulama dan cendekiawan tentang kriteria keluarga sakinah mawaddah warrahmah maka dapat memberi pemahaman yang luas dan lengkap tentang sakinah mawaddah warrahmah secara menyeluruh disegala lapisan masyarakat sehingga dalam praktiknya akan ada kejelasan bagaimana menjalankan kriteria keluarga sakinah mawaddah warrahmah sehingga mengurangi tingkat perselisihan dalam keluarga dan lebih luas lagi mengurangi tingkat perceraian.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang kriteria keluarga sakinah mawaddah warrahmah menurut para ulama tentu belum banyak dilakukan baik itu dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk jurnal, tesis, artikel, buku dan makalah. Sejauh ini belum ditemukan kajian tentang kriteria sakinah mawaddah warrahmah menurut ulama dalam bentuk tesis. Oleh karena demikian, penyusun merasa termotivasi dan berkeinginan untuk mengkaji pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dan menganalisis secara mendalam tentang ciri-ciri sakinah mawaddah warrahmah menurut pandangan ulama Fikih serta dapat menambah khazanah keilmuan tentang melihat perspektif masyarakat Makna dari sakinah mawaddah warrahmah itu Sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian ini, penulis kan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Sakinah Mawaddah Warrahmah (Samara).

Jurnal Agustin Hanapi seorang Akademisi Prodi Hukum keluarga UIN AR-Raniry dan sekaligus peneliti ICAIOS berjudul “Indikator Keluarga Berkualitas” sebagaimana yang dikutip pernikahan merupakan ikatan suci

nan kokoh serta sakral, akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT bagi manusia untuk melestarikan kehidupan dan memenuhi tuntutan naluriannya sebagai manusia. Sebagaimana ungkapan Q.S. Al-Syura : 11.

Namun ulama telah menggarisbawahi kalau tujuan menikah bukan untuk melampiaskan nafsu biologis, bukan juga merubah status, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rrum : 21, jika seseorang telah tertanam perasaan sakinah mawaddah wa rahmah pada jiwanya, tentu akan timbul rasa saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Seorang istri akan memberikan rasa respek terhadap suami begitu juga sebaliknya, berusaha menjaga nama baik dan marwahnya, serta akan terciptanya tanggung jawab dalam rumah tangga.

Setiap orang menikah tentu mendambakan sakinah, mawaddah wa rahmah atau juga keluarga berkualitas namun semua itu tidak hadir secara otomatis, tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh penuh perjuangan dan pengorbanan. Pernikahan sesuatu yang sangat sakral, maka ketika seseorang memutuskan menikah, ia harus menyadari betul tentang tugas, tanggung jawab jawab dan kosekuensi dari sebuah pernikahan, yang dalam hal ini kesiapan lahir dan batihn menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, penuh tanggung jawab serta menerima kekurangan pasangan masing-masing.

Untuk itu, keluarga berkualitas dimulai dari semenjak awal pemilihan pasangan, agar selektif dan penuh pertimbangan dengan memohon petunjuk dari Allah dan juga menerima saran serta masukan dari keluarga dan kerabat sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari, bahkan Rasulullah telah mengingatkan wanita itu nikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka perlu memperhatikan beberapa hal yang merupakan Indikator keluarga berkualitas, diantaranya : Kafa'ah, sehat jasmani maupun rohani, usia perkawinan, pernikahan yang dicatatkan, kedudukan suami-istri yang seimbang, matang secara ekonomi, komunikasi yang hangat, saling tolong menolong dan meringankan beban.

Jurnal Al-Himayah Volume 3 nomor 1 maret 2019, page 53-56. *“Kontruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka”* dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa pertama, sakinah dipahami dalam kehidupan manusia sejatinya menemukan jodoh, setelah menemukan pasangan hidup seharusnya tinggal bersama penopang sakinah yang dihendaki adalah

merealisasikan mawaddah dalam kehidupan perkawinan. Mawaddah dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, menuju samara dalam kehidupan pernikahan ialah memahami sebagai pasangan hidup, pertama kontruksi sakinah bahwa memaknai pernikahan mempertemukan pasangan hidup antara suami-istri untuk tinggal bersama, kedua kontruksi pernikahan mawaddah dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus menjaga kebersihan tubuh, berhias/besolek serta memakai wewangian untuk pasangan untuk menjaga keharmonisan dan ketiga kontruksi rahmah, pernikahan sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati kebaikan pasangan, menumbuhkan nuansa spritual dalam perkawinan kasih sayang suami istri diwaktu badan masih sama-sama kuat dan muda. Adapun penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif.¹³ Adapun persamaan jurnal tersebut dengan kajian penulis yakni menulis tentang keluarga Sakinah mawaddah warahmah perspektif yang berbeda. Ketika di sandingkan, keduanya sangat jauh berbeda. Mulai dari lokasi penelitian dan narasumber yang dihadirkan, didalam kajian ini kedua penulis tersebut lebih fokus penelitiannya konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut analisa dari para ulama. Sedangkan kajian penulis mengkaji kriteria Sakinah mawaddah warahmah menurut ulama fikih.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq dengan judul “*Konsep keluarga sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*” menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan keluarga sakinah, namun menurut Muhammad Quraish Shihab sebagian dari masyarakat belum mengetahui tentang konsep keluarga sakinah, sehingga beliau berupaya menjelaskan melalui salah satu karyanya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui tentang konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian kepustakaan ini menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan filosofis. Melalui teknik deskriptif analisis, peneliti menemukan bentuk konsep keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Muhammad Quraish Shihab, *pertama*; memilih pasangan hidup, disini ditekankan agar memilih pasangan yang bersandarkan pada keiman pada Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*; rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta menjalankan kewajiban dan peran

¹³ Al-Himayah, *Kontruksi Pernikahan Samara Persektif Buya Hamka* , Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, Page 53-56

masing – masing. *Ketiga*; membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga. *Keempat*; membangun rumah tangga yang baik, agar dapat mengajarkan hal – hal yang baik dan dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimilikinya.¹⁴ Sekilas titik persamaan jurnal tersebut dengan kajian penulis adalah sama-sama menulis terkait keluarga sakinah mawaddah warahmah tetapi tinjauanya berbeda. Namun ketika dibandingkan, keduanya sangatlah jauh berbeda. Selain tempat penelitian, dalam penelitian tersebut Sholihah dan Muhammad Al-Faruq sebagai penulis memfokuskan penelitian terhadap keluarga sakinah hanya menurut analisa dari buku-buku Quraish Shihab. Sedangkan kajian penulis mengkaji pendapat para ulama fikih terhadap kriteria Sakinah mawaddah warahmah.

1.6. Hipotesis

Untuk memberikan jawaban sementara dari permasalahan di atas, disini penulis mencoba memberikan jawaban dalam bentuk hipotesis sebagai suatu arahan dan dugaan awal dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kegelisahan peneliti dan data awal penelitian, bahwasannya tidak adanya referensi kesepakatan para ulama indonesia secara ilmiah tentang kriteria dari keluarga sakinah mawaddah warrahmah dan mengingat tidak ada rujukan pemahaman mendalam bagaimana perihal menjaga ketahanan keluarga, karena minimnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana menjalankan kriteria dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. sehingga dalam praktiknya tidak ada kejelasan bagaimana menjalankan kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah, harapan penulis mengurangi tingkat perselisihan dalam keluarga dan lebih luas lagi mengurangi tingkat perceraian.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan idaman semua pasangan yang telah melakukan pernikahan, untuk mewujudkan hal itu kerja keras dan sabar serta hadirkan nilai keagamaan dalam setiap aktifitas berkeluarga. Untuk lebih jelasnya hipotesis menurut penulis adalah, Sakinah mawaddah warahmah (samara) yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, untuk menjadi keluarga yang di idamkan seperti ini tidak terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah

¹⁴ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep keluarga sakinah Menurut Muhammad Quraish s Shihab*, (Jurnal Publikasi), (Kediri: IAIN Faqih Asyarie: 2020).

saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula.

1.7. Kerangka Teori

Seorang peneliti mengaplikasikan pola berfikirnya dalam sebuah kerangka teori, dimana teori-teori yang mendukung permasalahan yang ditelitinya telah tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menjawab masalah. Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.¹⁵ Teori berguna menjadi tolak pikir atau landasan berpikir dalam memecahkan masalah. Sedangkan fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan dan menemukan keterkaitan antara fakta-fakta secara sistematis. Oleh karena itu, untuk membuat penelitian ini berarah, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan penelitian, yaitu sebagai berikut;

Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al - yaqîn). Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan mawaddah artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.¹⁶

Dalam perkembangannya, kata sakiinah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata mawaddah juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi mawadah yang berarti kasih sayang.

Mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci

¹⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240.

¹⁶ A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah mawaddah warahmah dalam Alquran (Perspektif Tafsir Alquran)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV. 01 Juni 2015, hlm, 3.

dan menyakitinya. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk. Adapun kata rahmah, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh rahmah tersebut akan membingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.¹⁷

Memiliki keluarga Sakinah mawaddah warahmah merupakan dambaan bagi setiap orang. Jika samara ini sudah terwujud maka akan dapat mengantarkan sakinah dalam semua aspek kehidupan, hingga sakinah dalam membangun bangsa dan negara. Sakinah tersusun dari huruf-huruf *sin, kaf dan nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Kata sakinah berarti ketenangan. Sedangkan ketenangan disini berarti ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga. Ada masa dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.¹⁸ Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kepentingan dan kenikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu. Jika dilihat dari makna mawaddah dalam bahasa Indonesia yang berarti kasih sayang. Mawaddah mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya.¹⁹ Adapun kata rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan

¹⁷ A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah mawaddah warahmah dalam Alquran (Perspektif Tafsir Alquran)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV. 01 Juni 2015, hlm, 4.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati 2005), hlm, 136.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 138.

seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.²⁰

1.8. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²¹ Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian secara kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, sama sekali tidak menggunakan perhitungan statistik, dengan penelitian pustaka (*library research*).²² Dan dengan memperhatikan pertimbangan etika penelitian (ethical consideration) etika penelitian, baik etika prosedural, pelaksanaan dan etika hubungan yang ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Metode pendukung lainnya adalah *library research* yaitu penekanan pada kajian konseptual yang terdapat dalam literatur-literatur dalam disiplin ilmu lainnya, sejauh erat kaitannya dengan topik yang sedang dikaji. Sedangkan bahan-bahan sekunder yang berfungsi untuk memperjelas bahan hukum primer, peneliti akan mengandalkan beberapa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan utama di Aceh, seperti Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Aceh dan lain-lain. Di samping itu, peneliti juga akan mengandalkan beberapa sumber sekunder yang bersifat online.

1. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah tehnik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang mengkaji tentang kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah (samara) dari beberapa pendapat para ulama fikih.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan adalah:

- a) Sumber Primer: merupakan data pokok atau bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan sumber mayor dari jenis

²⁰ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), hlm.11.

²¹ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana), hlm. 12.

²² Soetrisno Hadi, *Metodelogi Reseat*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), hlm.7.

sumber data dalam penelitian ini yaitu perspektif para ulama khususnya ulama Indonesia.

- b) Sumber Sekunder: merupakan bahan yang menjelaskan sumber data primer, seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan namun ada kesamaan tema yang dikembangkan, dalam hal ini terdapat beberapa buku dan kitab yang bisa dijadikan referensi seperti; Buku *Keluarga Samara Sehidup Sesurga* karya Imam Nur Suharno, "*Fondasi Keluarga Sakinah*" karya Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fikih Keluarga* Karya Syeikh Hassan Ayyub, buku "*Qurratul 'Uyun*" karya Abu Muhammad Maulana al-Tihami Kanun al-Idrisi al-Hasani, buku "*keluarga dan relasi kuasa di aceh*" karya Arfiansyah dan Rizanna rosemary, *Fikih Keluarga* karya Syaikh Hassan Ayyub, jurnal yang ditulis oleh Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq dengan judul "*Konsep keluarga sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*", Jurnal Al-Himayah Volume 3 nomor 1 maret 2019, page 53-56. "*Kontruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka*"

3. Teknik analisis data

Terkait dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), guna mencari data sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan perolehan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Tahap *Editing*, yakni peninjauan kembali terhadap kelengkapan, kejelasan tulisan, dan tingkat pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul di atas.
- b. Tahap *Reduksi*, yakni seluruh data yang diperoleh disederhanakan, diberi kode tertentu, dan dibuat dalam bentuk *abstraksi*, dengan tujuan untuk menajamkan pengorganisasian data, dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.
- c. Tahap *Interprestasi*, , yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data yang telah mengalami proses *editing* dan *reduksi*, selanjutnya menetapkan hubungan di antara data tersebut, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, harmonis dan logis.

Tujuannya adalah menggali kandungan makna, yang memungkinkan dijadikan sebagai konsep *substantif* mengenai masalah yang dikaji.

1.9. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dimana didalamnya terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian sebagai batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai asumsi awal yang harus dibuktikan, kerangka teori, metode penelitian yang sangat berfungsi dalam membantu penulis dalam menentukan jenis penelitian, dan terakhir dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas tentang landasan teori tentang Pernikahan, dimulai dengan mendeskripsikan pengertian pernikahan, dasar hukum Pernikahan, tujuan pernikahan serta dilanjutkan dengan pengertian keluarga Sakinah mawaddah warahmah menurut ulama, dan kriteria samara.

Bab tiga merupakan hasil penelitian, yang mana penulis akan membahas pendapat para ulama yang menjadi bahan dari penelitian kemudian menganalisis masing-masing pendapat sehingga menjadi kesimpulan dari kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Bab empat penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PERKAWINAN

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi.²³ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

الْيَتَامَىٰ فَاَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاجِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنَىٰ اَلَّا تَعْوَلُوْا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.*

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam Alquran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي
فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قُضِيَ رَيْدُهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ

Artinya: *maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.*

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 35.

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁴ Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²⁵ Menurut Subekti pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.²⁶

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “ suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.²⁷ Dari semua pengertian perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri yang memenuhi rukun dan syarat peraturan hukum perkawinan. Kata kawin menurut istilah hukum Islam sama dengan kata Nikah atau kata Zawaj. Kemudian, yang dinamakan nikah menurut Syara’ ialah Akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapanucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.²⁸

Dari segi pengertian di atas bisa dikatakan jika seseorang belum pernah menikah, artinya bahwa seseorang tersebut belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab aqad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan anak itu lahir diluar kawin, artinya bahwa anak tersebut dilahirkan

²⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung), hlm 133.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 2.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) hlm. 231.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Sumur 1974). hlm. 6.

²⁸ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta, 1976), hlm.1.

oleh seorang wanita yang tidak berada dalam ikatan perkawinan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan ketentuan hukum syari'at Islam.²⁹

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah *aqad* (perjanjian) yang kuat (*mitsaqan ghaliidhan*).³⁰ Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah disampaikan oleh beberapa pendapat terkait perkawinan yaitu Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin, hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan.

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam Islam, banyak merujuk pada Al-qur'an, Al-Hadits, Ijma, Ulama Fikih, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah SWT dan Rasulullah. Sebagaimana Firman Allah SWT Adz-Zariad ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1.

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah haram ataupun makruh bagi seseorang,

²⁹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*, hlm. 1.

³⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta : Total Media,2006), hlm.66.

sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Adapun hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:³¹

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

Sedangkan dasar hukum dari hadis berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, : *Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk serta berkeinginan untuk menikah, maka*

³¹ Hamdani, *Risalah Nikah*, 1975, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 7

hendaklah menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya. (Muttafaqun Alaih).³²

Di Indonesia dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah:³³

- a. UU 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- a. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).²⁰ 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.1.3 Asas-asas Perkawinan

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi sesuatu yang bernilai. Ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :³⁴

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm. 07.

³³ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2016) hlm, 27

³⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978, hlm.58-59.

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Monogami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
- d. Pendewasaan Usia perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Mempersukar Perceraian, Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang, Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan hal ini diatur dalam penjelasan UU Perdata, yaitu :³⁵

1. Asas Sukarela, Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang akan bertugas sebagai Wali, Saksi dan Penghulu.
2. Asas Persetujuan, Asas ini merupakan konsekuensi dari pada asas yang pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu kepada wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilansungkan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak maka perkawinan, pengadilan bisa membatalkannya karena hal ini sangat berdampak signifikan atas keharmonisan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu indikator penyebab perceraian.
3. Asas bebas Memilih, Dalam beberapa Hadist Rasulullah Muhammad SAW sebelum melakukan pernikahan seseorang perempuan dinikahi itu dianjurkan untuk dilihat beberapa kriteria ataupun sebaliknya seorang pria itu di pilih berdasarkan beberapa kriteria yang baik dan cocok menjadi seorang imam karena pernikahan bukanlah suatu hal yang main-main, hidup setahun dua tahun atau beberapa tahun.
4. Asas kemitraan, Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi berbeda dari setiap pasangan karena perbedaan tabiat dan Qodrat berbeda, hal ini dijelaskan dalam QS : An-Nisaa' ayat 34 kemudian ada juga pada QS : Al-Baqarah ayat 187.
5. Asas Selamanya, Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang, adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS : Ar-Rum ayat 21. Asas juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.
6. Asas Monogami Terbuka, UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. UUP Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diizinkan memiki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini dikatakan

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm

mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit poligami, bukan melarang atau menghapuska poligami. Karena dalam keadaan tertentu dan syarat tertentu seseorang dapat melakukan poligami. Hal ini juga dijelaskan dalam QS : An-Nisaa' ayat 3 dan 129.

2.1.4 Tujuan Perkawinan

Berdasarkan asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.³⁶

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁷

Tujuan Pernikahan menurut fitrahnya, manusia dilengkapi tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*). Oleh karena itu, tuhan menyediakan wadah yan legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaa. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu tujuan perkawinan memiliki nilai yang sama dengan perkawinaan yang dianut biologi, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekadar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam meliputi multiaspek.³⁸

Pernikahan adalah salah satu-satunya syariat Allah yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya, diantara aspek tersebut adalah:

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 20.

³⁷ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe :Unimal Press, 2016) hlm, 34.

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 15.

1) Aspek Personal

- a. Penyaluran kebutuhan biologi, sebagai suatu sunatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Hidup bersama dan berpasangan tadi tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan faktor yang dominan.

Wirjono Projodikoro mengatakan “mungkin saja sebagai kekecualian, kehidupan perkawinan tanpa hubungan seks. Hal ini karena kekuatan melakukan hubungan seks tidak selalu ada pada setiap orang, di samping seks bukan merupakan persyaratan perkawinan.”

- b. Reproduksi Generasi

Ada orang yang berpendapat bahwa untuk mendapatkan keturunan tidak perlu selalu dengan pernikahan. Hal ini, karena akibat yang ditimbulkan dari persetubuhan adalah kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan. Akan tetapi, persetubuhan di luar perkawinan tentu sangat dilarang oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun persetubuhan yang ilegal itu membuahkan keturunan, hal itu dianggap tidak ada. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui perkawinan, seperti yang disabdakan Rasulullah Saw:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مَكَاتِرٌ بِكُمْ الْآمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahlah kamu, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak.”³⁹

2) Aspek Sosial

- a. Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik bagaikan ikan dengan airnya, bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. Kalau kita amati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjauhan. Akan tetapi, tatkala memasuki dunia perkawinan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Kiranya hanya

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 17.

unsur yang oleh Alquran disebut dengan *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan mereka begitu kuat mengaranggi bajtera kehidupan ini.

- b. Membuat manusia kreatif, perkawinan juga mengajarkan kepada kita tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya, bermula dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga inilah timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif, tidak seperti masa lajang.

Sikap tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, tatkala berkreasi dan memproduksi, dia pasti melibatkan orang lain. Akibatnya terbentuklah dinamika pribadi-pribadi yang pada gilirannya akan mendinamisakan bangsanya.

3) Aspek Kultural

Perkawinan disamping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun pada dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, dipastikan aturan-aturan kita jauh leboh baik daripada aturan mereka. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kultur yang lebih baik dari pada manusia-manusia purba atau primitif.

Apalagi dalam praktek keseharian, peristiwa perkawinan sepertinya tidak cukup dengan persyaratan agamis semata. Hampir diseluruh tempat di dunia ini, peristiwa keagamaan tersebut selalu dibumbui oleh kultur-kultur lokal yang syarat dengan simbol. Sesuatu yang oleh Islam dibolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang. Bahkan, simbol-simbol keagamaan sering terkubur oleh banyaknya muatan lokal yang mewarnai seremonial perkawinan, apalagi selepas seremonial tersebut, keduanya akan lebur dalam percampuran budaya.⁴⁰

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 27.

2.1.5 Rukun dan Syarat Perkawinan

Dari pengertian diatas dapat di jelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunya tidak terpenuhi dapat di pastikan bahwa perkawinan tidak sah. Adapun rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana di tuliskan pada kompilasi hukum Islam dan undang-undang no 16 tahun 2019 yang bunyinya sebagai berikut.

Syarat-syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 syarat-syarat perkawinan tercantum pada pasal 6 adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua,
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya,
- 4) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya,
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini,
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam rangka menunaikan hajat perkawinan, kompilasi juga memberikan rukun dan syarat yang harus di penuhi, yaitu:

1. Rukun

⁴¹ JDIIH-BPK RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Diakses 29 Januari 2022.

Untuk melaksanakan perkawinan rukun menurut kompilasi hukum Islam harus ada diantaranya :⁴²

- a. Calon Suami;
 - b. Calon Isteri;
 - c. Wali nikah;
 - d. Dua orang saksi dan;
 - e. Ijab dan Kabul.
2. Syarat

Untuk melaksanakan perkawinan syaratnya yaitu;⁴³

- a. Calon Mempelai,
 - 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
 - 2) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - 3) (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

⁴² Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) hlm, 60.

⁴³ Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan ...*, hlm, 61.

- 4) Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁴⁴

- 1) Wali nikah terdiri dari: Wali nasab, Wali hakim, (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

⁴⁴ Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm, 68.

- 2) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
- 3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi Nikah

Pasal 24 KHI menyebutkan Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.⁴⁵

- 1) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- 2) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Akad Nikah

- 1) Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- 2) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.
- 3) (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan

⁴⁵ Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm, 69.

calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

e. Mahar

- 1) Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
- 3) Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.
- 4) (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁴⁶
- 5) (1) Kewajiban menyerahkan mahar-mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
- 6) (1) Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
- 7) Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
- 8) Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
- 9) (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. (2) Apabila isteri

⁴⁶ Nurhadi, *Ibid*, hlm, 70.

menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.⁴⁷

2.1.6 Pengertian Kebahagiaan

Pertanyaan tentang kebahagiaan telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan penulis, ulama, dan filosof. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk menemukan arti kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah sesuatu yang dirasakan dalam diri manusia. Penelitian tentang konsep kebahagiaan telah dilakukan melalui sudut pandang yang berbeda, tentunya masing-masing menawarkan penjelasan yang berbeda dan pada akhirnya memunculkan makna yang berbeda pula yang dapat dicapai oleh kebahagiaan.

Seringkali sulit bagi para peneliti untuk membentuk konsep kebahagiaan karena kata kebahagiaan memiliki banyak arti. Kebahagiaan memiliki pangkal kata yaitu 'bahagia', yang merupakan terjemahan dari kata *happy* yang berarti beruntung, mujur, riang, puas dan gembira. sedangkan kebahagiaan (*happines*) dimaksud selaku suatu kondisi mental ataupun rasa bahagia, yang ditandai dengan kecukupan sampai kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan ataupun kegembiraan yang lumayan kokoh. Kebahagiaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *bhagya* yang berarti jatah yang menyenangkan. Dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah *eudaimonia*, kata ini terdiri dari dua suku kata "eu" (baik,bagus) dan "daimon"(roh, dewa kekuatan batin) yang secara harfiah berarti kesempurnaan⁴⁸. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan merupakan kesenangan serta ketenteraman hidup (lahir batin), keberuntungan, kemujuran yang bertabiat lahir batin. Dalam bahasa Jerman disebut dengan "Gluck", dalam bahasa latin disebut dengan "Felicitas" dalam bahasa Yunani disebut "Eutychia dan Eudaimonia" dan dalam bahasa Cina disebut "Xing Fu"

⁴⁷ Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, hlm, 71.

⁴⁸ Mohammad Darwis Al Mundzir, *Makna Kebahagiaan menurut Aristoteles*, (Skripsi, Tulungagung ; Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung, 2015). hlm 5.

Kebahagiaan dalam buku “Filsafat Moral” karya W Poespoprodjo adalah keinginan yang terpuaskan sebab orang menyadari kalau mereka mempunyai suatu yang baik. Kebahagiaan tidak sama dengan kegembiraan ataupun kesenangan. Kegembiraan merupakan suatu yang berlangsung (*a lasting condition*), serta tidaklah suatu kondisi ataupun emosi masa lalu, seseorang hendak merasa bahagia sebab dia mempunyai seluruh hal yang baik serta sempurna. Kebahagiaan itu tiba serta seluruhnya memuaskan seluruh kemauan kita.

Mohamad Surya menjelaskan bahwa kebahagiaan pada hakekatnya adalah suatu bentuk apresiasi yang dialami manusia ketika dihadapkan pada hal-hal yang berbeda dalam hidupnya.⁴⁹ Yulia Woro Puspitorini mengartikan kebahagiaan sebagai keadaan pikiran atau perasaan senang dan damai yang dialami baik secara fisik maupun mental, yang berimplikasi untuk meningkatkan fungsi seseorang. Seseorang yang bahagia mengalami kedamaian dalam hidupnya, sehingga mereka merasa berharga, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah keadaan pikiran atau perasaan berupa kesenangan dan ketenangan hidup yang dialami oleh manusia dalam menghadapi berbagai peristiwa yang ditandai, dihargai, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Kebahagiaan Menurut Tokoh Islam

1. Al-Kindi

Al-Kindi lahir di Kuffah, sekitar tahun 185 H (801 M), al-Kindi berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Beliau berasal dari kabilah kindah, yang terpandang di kalangan masyarakat Arab dan bermukim di daerah Yaman dan Hijaz dan Al-Kindi wafat pada tahun 363 H (973 M).⁵¹

Al-Kindi, percaya bahwa kebahagiaan dapat diupayakan melalui pemikiran rasional, pemikiran rasional adalah suatu usaha dalam

⁴⁹ Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu), hlm 346.

⁵⁰ Yulia Woro Puspitorini, *Tingkah Laku Proposial dan Kebahagiaan*, (Semarang: Prodi Psikologi Unika Soegijapranata, 2012), hlm 20.

⁵¹ Ahmad Fuad al-Ahwani, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 50

rangka meladani perbuatan- perbuatan Tuhan. Dengan panduan akal yang syarat dengan ilmu pengetahuan, manusia akan dapat menentukan di mana mereka bergantung pada kebahagiaan. Sehingga akan terhindar dari menyandarkan kebahagiaan pada sesuatu yang bersifat material dan kebendaan semata. Jika seseorang menyandarkan kebahagiaannya kepada pemilikan, penguasaan dan mendapatkan kekayaan yang bersifat kebendaan, maka seseorang tersebut telah menyimpang dari jalan yang benar. Karena kebahagiaan sebenarnya terletak pada jiwa, dan tidak ada yang dimiliki oleh jiwa. Seluruh yang bertabat kebendaan wataknya bisa hadapi pergantian serta lenyap. Seorang yang mendayagunakan ide fikirannya tidak akan menyandarkan kebahagiaan hidup kepada suatu yang sifatnya berganti serta lenyap.⁵²

2. Ibnu Sina

Ibnu Sina lahir di Afshanah dekat Bukhara pada tahun 370 H (980 M) dan meninggal pada tahun 429 H (1037 M). Menurut Ibn Sina, kebahagiaan sama dengan kebaikan seseorang, artinya bahwa kebaikan atau kebahagiaan tertinggi adalah kegiatan atau latihan akal. Kegiatan atau latihan ini disebut meditasi, meditasi merupakan perenungan atau perhatian penuh untuk menciptakan sesuatu yang indah dan memandang jauh ke depan demi mendapatkan arah dalam bertindak. Ibn S n percaya bahwa kebahagiaan dan kemalangan sejati muncul di dunia lain (akhirat), tetapi ilmu dan ibadah di dunia ini adalah obat untuk kebahagiaan itu, sedangkan ketidaktahuan dan pemberontakan adalah racun. Dengan kata lain, kebahagiaan mutlak dapat diperoleh melalui kesempurnaan dan pemurnian. Kesempurnaan lewat pengetahuan serta pemurnian melalui aksi serta pula penyembahan. Ibn S n menyangka logika sebagai kunci filsafat yang mengejar (pengetahuan) merupakan kunci menuju kebahagiaan manusia

⁵² Isfaroh, *Konsep Kebahagiaan Al-Kindi. Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 2019, 63-78.

3. Zayd bin Tsabit

Zaid bin Tsabit merupakan salah satu sahabat nabi dan merupakan seorang ahli syair juga seorang penulis ayat al-Qur'an Rasulullah Saw. Zaid bin Tsabit berkata bahwa kebahagiaan adalah jika petang dan pagi seorang manusia telah mendapatkan rasa aman sentosa dari gangguan manusia.⁵³

4. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abu Zayd 'Abd a-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun al-Hadrami, lahir di Tunisia pada tahun 732 H/1332 M dan wafat pada tahun 808 H/1406.M. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tunduk dan patuh mengikuti garis-garis ketentuan Allah SWT dan perikemanusiaan.

2.2 SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Keluarga

Di dalam pembentukan keluarga, Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan pasangannya dari jenisnya serta menumbuhkan kasih mesra diantara mereka dimana yang demikian tersebut terdapat hikmah bagi mereka yang suka berfikir.⁵⁴ Hubungan mereka dalam perkawinan digambarkan dalam al-Qur'an sebagai dua kausalitas pokok: cinta (birahi, persahabatan, pertemanan) disatu sisi, dan rahmah (pengertian, kedamaian, toleransi dan saling memaafkan) disisi lain dalam tujuan menyeluruh berupa ketentraman.

Di dalam al-Qur'an dua kausalitas pokok itu digambarkan dengan kata mawaddah wa rahmah, yang dibentuk dari perpaduan dua kata yaitu mawaddah dan rahmah. Dua kata ini memiliki dua pengertian yang saling berkaitan dalam rumah tangga. Menurut ar Razi dalam bukunya At Tafsir al Kabir yang dikutip oleh Abdurrasyid Ridha, kata mawaddah merupakan cinta seksual yang muncul dari hal-hal yang bersifat fisik. Sedangkan

⁵³ Hamka, *Tasawuf Modern: Bahagia itu Dekat dengan Kita dan Ada di dalam Diri Kita*, (Jakarta : Republika, 2015), hlm. 14

⁵⁴ S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lentera asritama, 1997), hlm 12.

rahmah merupakan kasih sayang yang muncul dari rasa bertanggungjawab dan ketertarikan yang tidak bersifat fisik dalam rumah tangga.

Jadi bisa dikatakan bahwa mawaddah ini merupakan cinta yang hanya mementingkan kebutuhan fisik saja/hal-hal yang bersifat fisik sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk bisa mencapainya. Atau bisa dikatakan mawaddah ini merupakan cinta yang bersifat sementara/tidak abadi. Oleh karena itu di dalam al- Qur'an kata yang mengikuti kata mawaddah adalah rahmah yang berarti saling menyayangi antara satu sama lain dalam keluarga baik itu antara suami istri, orang tua dengan anak, ataupun antar saudara sehingga akan muncul perasaan saling membutuhkan, saling perhatian dan saling membantu. Rahmah merupakan ekspresi cinta dalam pembentukan keluarga yang bersifat kekal dan abadi.

2.2.1 Ulama Kontemporer

Kontemporer berarti masa kini, berubah menuju perbaikan, keadaan sekarang yang terkontaminasi dengan modernisasi. Ulama kontemporer berarti orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu.

Abdullah Saeed, menyatakan ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argumen kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an. Intinya dengan memahami teks al-Qur'an yang disesuaikan dengan kontekstual yang sedang terjadi.⁵⁵ Sedikit bisa diambil kesimpulan bahwa ulama kontemporer yaitu ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural dengan tujuan untuk perbaikan.

Selanjutnya, untuk memahami kategorisasi dari ulama kontemporer ada dua hal yang perlu dilihat, yaitu (1) periodisasi, dan (2) pemikiran. Dalam hal ini, Harun Nasution menyebutkan pola pemikiran kontemporer adalah bagaimana membaca pemikiran ulama kontemporer dengan mengarah pada tipologi pemikiran progresif.

Beberapa generasi ulama kontemporer menganggap bahwa teks merupakan sesuatu yang tidak mati yang kemudian memiliki interpretasi

⁵⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Contemporary Approach* (New York: Roudledge, 2006) hlm 7

terhadap masa sekarang. Abdul Mustaqim dalam *Epistemologi Tafsir Kontemporer* menyebutkan setidaknya ada beberapa karakteristik dari ulama kontemporer, di antaranya⁵⁶

1. Memposisikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk

Bagi ulama kontemporer, al-Qur'an tidak lagi diposisikan sebagai sebuah wahyu, namun lebih kepada bagaimana al-Qur'an sebagai hudan linaas yang dapat menjawab persoalan zaman. Al-Qur'an juga dianggap sebagai sesuatu yang 'hidup' yang didalamnya dapat ditafsiri dengan keadaan yang terjadi saat ini. Intinya adalah bagaimana membaca teks al-Qur'an yang tidak terbaca (kandungan ayat dapat diinterpretasikan sesuai kondisi kontekstual).

2. Memiliki penafsiran hermeneutic

Hermeneutik merupakan interpretasi makna yang dilakukan oleh ulama kontemporer dalam memberikan pemahaman atas teks klasik (tradisional) untuk diarahkan kepada pemahaman yang berorientasi pada pemahaman kontekstual. Model pendekatan ini mulai menjadi 'pilihan alternatif' bagi kalangan ulama kontemporer yang sesuai dengan tantangan zaman.

3. Spirit al-Qur'an: dimensi kontekstual dan orientasi

Salah satu ciri dari ulama kontemporer adalah memegang teguh al-Quran dengan spirit atau semangat dalam memahami teks. Jika yang digunakan oleh ulama klasik adalah model penafsiran dengan pendekatan analitik (yang bersifat juz'i atau parsial), maka ulama kontemporer menggunakan penafsiran dengan metode tematik (maudhu'i). Ulama kontemporer juga menggunakan perangkat metodologi interdisipliner dengan memanfaatkan kerangka keilmuan yang beragam, seperti sosiologi, antropologi, bahasa dan lain sebagainya.

4. Ilmiah, kritis dan non-sekterian

Dikatakan sebagai ilmiah karena kebenarannya dapat diuji dan dengan terbuka menerima kritikan dari luar sehingga mengandung

⁵⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2001) hlm 59

kebenaran yang relatif. Kritis dan non-sektarian, ulama kontemporer umumnya tidak terjebak dalam kubangan madzhab. Mereka kebanyakan non-madzhab sehingga mereka akan melakukan kritik (baik ulama klasik maupun kontemporer) yang tidak sesuai dengan tantangan zaman.

Salah satu jargon utama ulama kontemporer adalah “al-Qur’an itu abadi, namun metode penyajiannya sesuai dengan zamannya”. Walaupun al-Qur’an diturunkan di Arab, dengan menggunakan bahasa Arab, namun tetap memahami al-Qur’an sebagai sesuatu yang ‘hidup’. Al-Qur’an berlaku secara universal sesuai dengan zamannya.

2.2.2. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah berasal dari kata “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa tentram, aman dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.⁵⁷

Kata sakinah dalam bahasa Arab berasal dari kata yang terdiri atas 3 huruf, yaitu : *Sin, Kaf, dan Nun* yang mengandung makna ketenangan dan ketentraman. Dalam Alquran kata Sakinah disebutkan sebanyak 6 (enam kali), yaitu pada surat Albaqarah ayat 248, *At-taubah* ayat 26 dan 40, Alfath ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian atau musibah, sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.⁵⁸ Istilah keluarga sakinah merupakan 2 kata yang saling melengkapi, kata sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan. Kata keluarga *Sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Keluarga Sakinah adalah satu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan

⁵⁷ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006) hlm.3.

⁵⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004) hlm. 3.

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁵⁹ Melihat pengertian seperti ini, tentunya keluarga sakinah merupakan dambaan setiap umat manusia. Sebab keluarga Sakinah merupakan tujuan utama dari setiap pasangan suami istri. Adanya beberapa alasan Islam mengharuskan untuk membangun keluarga Sakinah, diantaranya:

- a. Adanya tanggung jawab yang besar bagi pemimpin rumah tangga di hadapan Allah SWT pada hari kiamat.
- b. Keluarga adalah tempat untuk menjaga diri, menciptakan ketentraman dan keselamatan

Selain itu, Alquran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rum).*

Dari ayat di atas terlihat bahwa salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah (tenteram). Terbentuknya keluarga sakinah itu didukung oleh dua faktor: 1) adanya mawaddah dan 2) rahmah dalam keluarga tersebut. Kedua kata itu sering diterjemahkan menjadi kasih dan sayang. Kedua kata ini (kasih dan sayang) hampir sama, dan sulit dibedakan. Namun, ada yang mencoba memahami perbedaan antara keduanya.

Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, seperti kecantikan dan kegagahan, sementara rahmah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Kedua hal ini terwujud dalam hubungan antara suami isteri. Pada pasangan yang masih muda – laki-lakinya masih gagah dan isterinya masih cantik – faktor mawaddah-lah yang dominan, sedang pada

⁵⁹ Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 14.

pasangan yang sudah tua – ketika laki lakinya tidak gagah lagi dan isterinya tidak lagi cantik – maka yang lebih dominan adalah faktor rahmah.⁶⁰

Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, dan tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga Sakinah, di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.⁶¹

Dalam keluarga Sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang saleh dan salihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat serta bernegara secara baik pula.⁶²

Sakinah diorientasikan pada pernikahan yang menerima hubungan pasangan suami isteri yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan dalam berumah tangga. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang stabil dan tenang serta dapat bertahan dalam kondisi apapun tanpa adanya perceraian. Makna sakinah dipahami sebagai kegembiraan, ketangan hati, keamanan serta adanya kestabilan dalam menjalankan perkawinan setelah menemukan jodoh. Kepercayaan yang penuh dalam hidup berumah tangga, percaya pada kekuatan yang diberikan Allah swt, tidak mengeluh karena halangan yang datang silih berganti dalam perjalanan rumah tangga, melainkan berusaha mengatasi dan mengatasi masalah dengan akal fikiran yang teguh serta hati yang lapang.

Mawaddah sebagai cinta dan kasih sayang dengan sendirinya tumbuh disebabkan positif ingin mencari negatif, Mawaddah akan tercipta ketika

⁶⁰ Marzuki, *Keluarga Sakinah* (Jurnal), Vol. XX, Agustus 2012, hlm.221

⁶¹ Marzuki, *Keluarga Sakinah* (Jurnal), Vol. XX, Agustus 2012, hlm.222

⁶² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm.08.

suami-isteri adanya bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang saling merindukan untuk hidup rukun serta harmonis yang dijadikan Allah swt sebagai tabiat atau kewajaran dalam perkawinan. Setiap laki-laki dan perempuan yang sehat dan perempuan senantiasa mencari teman hidup yang senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang sebagai bentuk kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Buya Hamka supaya mawddah itu senantiasa hadir dan terjaga dalam perkawinan, bahwa suami-istri harus saling menjaga perasaan pasangan serta menjaga kebersihan jasmani seperti menjaga sifat, sikap dan membersihkan jasmani seperti membersihkan badan, bersolek, memakai wangi-wangian hingga kasih mesra.

Rahmah sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati pasangan untuk menumbuhkan nuansa spritual dalam beribadah mengharapkan rahmat dalam perkawinan serta ridho Allah swt. Rahmah tegak atas mawaddah warahmah di waktu badan masih sama-sama kuat dan muda. Mawaddah (cinta kasih) lah yang tertonjol ketika umur tua, rahmah-lah (belas kasih) yang akan terkemuka. Keberlangsungan kasih sayang suami-isteri tidak hanya terletak padak seorang laki-laki, tetapi masing-masih pihak harus menjaga dan memujudkan kasih sayang.

Samara akan terjadi kepada pasangan suami-isteri ketika adanya kebahagiaan menjalani rumah tangga walaupun apapun terjadi tanpa adanya perceraian. Rahmah adalah bentuk kebesaran Allah swt ketika mampu membina mawaddah, jika tidak, maka punahlah manusia. Menjadi kebanggaan diri secara pribadi sampai tua, kepada anak dan cucu jika kesucian dapat terjaga dan saling menghormati. Kebahagiaan perkawinan terealisasi seiring terwujudnya mawaddah dan rahmah yaitu cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga sehingga adanya ketenangan dan kenyamanan didalamnya⁶³.

2.2.3 Konsep Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi keluarga yang bahagia, menurut pandangan agama Islam Keluarga dianggap sakinah apabila berada dalam situasi yang tenang, saling cinta kasih, fungsional, dan bertanggung jawab.

⁶³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5,6 & 7, (Jakarta : Gema Insani 2015), hlm. 56.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang anggotanya saling memberikan ketenangan dan ketenteraman, serta terpenuhinya segala unsur hajat hidup baik spiritual maupun material secara layak dan seimbang.

Menurut Quraish Shihab, tentang keluarga sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah akan tetapi untuk mencapai itu mawaddah ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu dengan perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu untuk terciptanya keluarga sakinah maka perlu memperhatikan tiga aspek lahiriyah keluarga sakinah yang terdiri dari:

- 1.) Tercukupinya kebutuhan hidup (ekonomi) sehari-hari
- 2.) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat
- 3.) Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga
- 4.) Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.⁶⁴

Keluarga sakinah juga suatu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan mengharapkan ridha dari yang maha pencipta yaitu Allah Swt, dan mampu menumbuhkan rasa aman, tenang, damai, dan bahagia dalam mengusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat nantinya.⁶⁵

Mewujudkan keluarga sakinah, kunci suksesnya adalah komunikasi hubungan suami istri yang sesuai dengan fungsi dan perannya. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya mampu menempatkan diri secara bijak sesuai tuntunan agama. Seorang kepala keluarga bukanlah seorang yang otoriter dan dominan, tetapi yang lebih utama adalah mengayomi semua anggota keluarga sehingga keberadaannya bukan ditakuti tetapi selalu menjadi orang yang dihargai, ditunggu keberadaannya dan dihormati. Setiap keputusan yang diambil hendaknya keputusan yang bijak tanpa ada keinginan untuk menyakiti anggota keluarga.

Sedangkan wanita sebagai ratu, istri pendamping suami dan ibu dari anak-anak mampu menjadi penentram, penyejuk dan sumber terciptanya rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut. Sikap yang penuh keibuan dan rasa kasih sayang yang diberikan oleh istri atau seorang ibu sangat diperlukan

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Fungsi dan peranan wahyu dalam kehidupan Masyarakat), Vol.II, hlm. 123.

⁶⁵ Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm.12.

oleh anggota sebagai tempat curhat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup di masyarakat. Sebagai ratu rumah tangga hendaknya mampu memajemen keuangan dan kebutuhan keluarga dan tercapainya kehidupan keluarga yang lebih layak.⁶⁶

Mewujudkan keluarga sakinah pada dasarnya menggerakkan proses dan fungsi manajemen dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu selain tugas kodrati seperti hamil, melahirkan dan memberikan ASI, segala sesuatu yang menyangkut tugas menciptakan keluarga sakinah haruslah *fleksible*, terbuka, dan demokratis, serta tidak boleh kaku dan tertutup.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah sangat didambakan oleh setiap orang, karena keluarga sakinah adalah keluarga yang damai, aman, dan penuh kasih sayang. Sedangkan mawaddah artinya cinta dan warahmah artinya penuh rahmat. Adapun konsep keluarga sakinah adalah:⁶⁷

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belanja
- 4) Berlemah lembut dalam bergaul.
- 5) Hubungan antara suami harus atas dasar saling mengharapkan, seperti pakaian dan yang memakainya (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*).
- 6) Suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruf.
- 7) Suami isteri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya tulus ikhlas.
- 8) Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, isteri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasulnya.

⁶⁶ Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Mizan, 2000), hlm. 57.

⁶⁷ Risdawati Siregar, *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Dalam jurnal Hikmah, Vol,II, No. 01 Januari-Juni 2015, hlm. 78.

Artiya hukum-hukum Allah dan Agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.⁶⁸

Aplikasi Konsep *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dalam Keluarga

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutandan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang penting dalam mendidik anak.

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak maupun setiap anggota keluarga. Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga dengan hormat- menghormati, sopan santun dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami kepada istri juga sebaliknya istri kepada suami, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan antara saudara kandung, adik kakak.⁶⁹ Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan suasana yang penuh kasih sayang (mawadda warahmah). Daya cipta suami dan istri dalam menciptakan cinta kasih sayang dengan segala aspeknya. Cinta kasih dengan dasar yang kuat dan yang mampu mengatasi hubungan yang semata-mata hanya mengharap ridho Allah swt.

⁶⁸ Risdawati Siregar, *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Dalam jurnal Hikmah, Vol,II, No. 01 Januari-Juni 2015, hlm. 79.

⁶⁹ Suzanne Haneef, *Islam dan Muslim*, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm 252-253.

BAB III

Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga dimana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga yang sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun bathin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa aman tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.

Bagaimana membina keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan kekal itu? Islam tidak membiarkan manusia mencari solusi lewat akal nya saja, tetapi ia pun memberi petunjuk melalui ajarannya (Al-Qur'an dan Sunnah). Bagaimana islam menetapkan dan mengajarkan manusia membina rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah.⁶³

3.1 Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer

1. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal – hal mendatang, disusul dengan

⁶³ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2010), hlm 171

perjuangan melawan sifat – sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik.

Sifat – sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu, pasti kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkramnya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda “sakinah“ telah bersatu didalam kalbu⁶⁴. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah swt ke dalam kalbu.

Di samping sakinah, al-qur’an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan berumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmat. Bahwa sakinah harus didahului oleh gejala menunjukkan ketenangan dalam berumah tangga yang dimaksud adalah ketenangan dinamis, dalam setiap rumah tangga selalu ada gejala, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi. Namun ketika hal itu dapat diselesaikan dengan pikiran yang stabil serta hati tenang dengan mencari solusi yang sama-sama tidak merugikan untuk cepat menanggulangi masalah maka disitulah akan lahir sakinah⁶⁵. Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain berarti anda telah mencintainya. Tetapi, jika anda menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi mawaddah telah mengisi hati anda. Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kepentingan dan penikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu. Karena itu, siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta yang dirahmati. Bagaimana dalam tujuan dalam berumah tangga

⁶⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur’an Kalung Permata Buat Anak – Anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm 80- 83.

⁶⁵ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati) hlm .137-138

memahami bahwasannya pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang kepada pencipta untuk mengharapkan ridho Allah serta apapun yang dilakukan dalam rumah tangga dirahmati⁶⁶.

Perlu digaris bahwa samara tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang paling utama adalah kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu tergambar dalam sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Memang, al-qur'an menegaskan bahwa tujuan disariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah dan rahmat⁶⁷.

Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan tertentu atau berbeda yang tidak dapat menghasilkan ketenangan dan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan-kecendruangan itu, lalu menjadikan antara mereka mawaddah dan rahmat, yakni menganugerahi mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga dapat lahir dari pernikahan mawaddah dan rahmat. Kelirulah yang beranggapan bahwa, dengan pernikahan, otomatis Allah menganugrahi pasangan itu mawaddah dan rahmat karena, jika demikian pastilah tidak menemukan perceraian. Sekian banyak tuntunan agama yang tersurat dan tersirat yang harus di indahkan oleh pasangan suami-istri sehingga mawaddah dan rahmat itu dapat menghiasi rumah tangga mereka. Mawaddah harus diusahakan karena hati berada ditangan tuhan, yang kuasa membolak balikkannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka⁶⁸.

Akan tetapi, jangan menduga bahwa semua yang tertampung di dalam hati atau perubahan dan terbolak perasaan adalah hasil perbuatan tuhan yang berlaku sewenang-wenang. Jangan menduga demikian karena nafsu dan syetan pun ikut dalam gejolak hati. Ada was-was dan rayuan yang dilakukan syetan. Ada juga dorongan nafsu dari manusia. Jika bisikan berkaitan dengan tuntunan tauhid atau ajakkan nabi muhammad saw. Ketika itu pilihlah ajakkan tersebut

⁶⁶ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan ...*, hlm.139

⁶⁷ Muhammad Quraish Shihab ..., hlm.140

⁶⁸ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati) hlm.141-

karena yang menyuruh anda ketika adalah hati yang digerakkan Allah.⁶⁹

2. Haji Abdul Malik Karim Amrullah

Beliau merupakan ulama kontemporer Indonesia, beliau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa pertama, sakinah dipahami dalam kehidupan manusia sejatinya menemukan jodoh, setelah menemukan pasangan hidup seharusnya tinggal bersama penopang sakinah yang dihendaki adalah merealisasikan mawaddah dalam kehidupan perkawinan. Mawaddah dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, menuju samara dalam kehidupan pernikahan ialah memahami sebagai pasangan hidup, pertama kontruksi sakinah bahwa memaknai pernikahan mempertemukan pasangan hidup antara suami-istri untuk tinggal bersama, kedua kontruksi pernikahan mawaddah dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus menjaga kebersihan tubuh, berhias/besolek serta memakai wewangian untuk pasangan untuk menjaga keharmonisan dan ketiga kontruksi rahmah, pernikahan sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati kebaikan pasangan, menumbuhkan nuansa spritual dalm perkawinan kasih sayang suami istri diwaktu badan masih sama-sama kuat dan muda, dapat dimaknai sakinah mawaddah warahmah akan tercipta ketika pasangan suami-istri hidup bersama didalam rumah tangga dapat menciptakan ketentraman dengan memperhatikan kebersihan fisik untuk kenyamanan pasangan serta senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjaga nilai-nilai kebaikan dengan penuh kasih sayang untuk pasangan agar terhindar dari hal-hal yang membuat retak rumah tangga untuk mencapai ridho Allah SWT.⁷⁰

3. Imam Nur Harsono

Setiap orang menikah tentu mendambakan sakinah, mawaddah wa rahmah atau juga keluarga berkualitas namun semua itu tidak hadir secara otomatis, tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan ...*, hlm.145

⁷⁰ Al-Himayah, *Kontruksi Pernikahan Samara Persektif Buya Hamka*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, hlm, 53-56.

penuh perjuangan dan pengorbanan. Pernikahan sesuatu yang sangat sakral, maka ketika seseorang memutuskan menikah, ia harus menyadari betul tentang tugas, tanggung jawab jawab dan kosekuensi dari sebuah pernikahan, yang dalam hal ini kesiapan lahir dan batihn menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, penuh tanggung jawab serta menerima kekurangan pasangan masing-masing.

Dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kelurga tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri dan anak. Lebih dari itu, keluarga memiliki fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam menentukan nasib suatu bangsa. Jika keluarga baik maka bangsa akan menjadi baik. Sebaliknya, jika keluarga, maka rusak pula kehidupan tatanan suatu bangsa. Karena, untuk membangun suatu keluarga dibutuhkan visi yang tidak sekedar dua puluh tahun atau lima puluh tahun, tetapi visi yang sepanjang masa. Dalam artian, visi yang tidak hanya sekedar bersifat dunia namun visi yang bersifat *ukhrawi*⁷¹.

3.2 Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama

Kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah masing-masing ulama di Indonesia tidak memiliki kesepakatan, kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah para ulama memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa kriteria sakinah mawaddah warahmah tidak banyak dikaji secara mendalam oleh ulama, khususnya Indonesia secara konsep fiqih. Terdapat sejumlah kriteria untuk melihat keluarga sakinah mawaddah warahmah berikut ini disebutkan berdasarkan pendapat ulama yang dikutip yaitu:⁷²

1. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab mengeluarkan pendapatnya terkait kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah terdiri dari :⁷³

⁷¹ Imam Nur Suharsono, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, Republik, (Jakarta :2011), hlm 4-6.

⁷² Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalam mulia, 2004), hlm. 10.

⁷³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), hlm 287-288.

- 1) Saling kasih sayang
- 2) Memiliki tujuan dalam pernikahan
- 3) Memilih pasangan sesuai anjuran agama
- 4) Saling menerima kekurangan
- 5) Musyawarah
- 6) Kesadaran akan kebutuhan Pasangan
- 7) Kesetaraan

a. Saling kasih sayang

Di dalam Alquran surat an-nahl ayat 72 menjelaskan pentingnya kasih sayang yang di miliki suami istri.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَقْبَالُ بَطِلٌ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dalam penafsiran ayat ini diungkapkan pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami istri yang terkandung. Hal tersebut juga termasuk faktor penting dalam membangun sebuah keluarga sakinah.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kata *azwaj* adalah bentuk jamak dari kata *zawaj*, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki (suami) atau perempuan (istri). Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu setelah berpasangan walaupun tidak dilebur menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki, satu kiri satu kanan, masing – masing berbeda tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki tidak akan terpenuhi. Kata *anfusakum* memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu

yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. “ *Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan* “. Demikian ucap seorangpecinta.⁷⁴

Kata hafazah adalah bentuk jamak dari hafid dari kata h}afaz}a yang bermakna bergegas melayani dan mematuhi. Ayat ini bagaikan berkat “Allah menjadikan bagi kaum (suami istri) dari keberpasangan kamu anak-anak kandung dan menjadikan pula bagi kamu suami pembantu, yaitu istrimu dan bagi kamu wahai istri, pembantu yaitu suamimu. Memang demikian seharusnya kehidupan suami istri, saling membantu. Suami tidak harus malu membantu istrinya dalam pekerjaan yang diduga orang pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Maka dari hal itu terlahirlah rasa kasih sayang dan cinta antar suami istri.⁷⁵

b. Memiliki tujuan dalam pernikahan

Menurut quraish shihab ketika hendak melakukan sebuah ikatan pernikahan maka diperlukan kedua pasangan untuk mengetahui arah dan tujuan dari pernikahannya. Hal ini berdasarkan tafsirnya dari surat ar-Rum yang menjelaskan tujuan pernikahan, adapun bunyi ayatnya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), hlm 287-288.

⁷⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 289-290.

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan yakni untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Namun secara redaksi ayat ini tidak bermakna kebahagiaan, substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini yaitu ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam sakinah.

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam *penafsirannya*. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah.

Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam Qs, An Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al -wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan perasannya, dalam gerak langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya.⁷⁶

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah terjadinya guncangan. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah terjadinya guncangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap pria maupun wanita telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Di Sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan berkepasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan kepada manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing -masing memperoleh

⁷⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 33-35.

ketenangan. Kata memperoleh ketenangan. Itulah *ilayha* yang merangkai kata *li taskunu* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat diatas bermakna ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.⁷⁷ Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga akan sakinah jika pasangan suami istri dapat tenang dalam menghadapi semua keretakan dalam rumah tangganya.

c. Memilih Pasangan sesuai anjuran agama

Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 21 yang berkaitan tentang pemilihan pasangan untuk menjadi suami dan istri juga menjadi faktor utuh sebagai kriteria sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana bunyinya :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعِيدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُهَا لِّلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, ia harus sangat kokoh karena jika tidak bangunan

⁷⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 36 –37.

tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi beban yang ditampungnya akan semakin berat dengan lahirnya anak. Pondasi yang kokoh disini bukan hanya dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁸

Nilai mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Harta, status, dan sebagainya, itu bukanlah landasan untuk membangun sebuah keluarga sakinah akan tetapi landasan untuk membangun sebuah keluarga sakinah ialah sebuah iman yang kuat atau pondasi yang kokoh yang berdasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁹

d. Saling menerima kekurangan

Berdasarkan surat An – Nisa' Ayat 19, Quraish Shihab menjadikan bahwasanya dalam berkeluarga akan ada perubahan sikap yang terjadi seiring lamanya membina rumah tangga, tentunya menyikapi hal ini merupakan bagian dari kriteria, ayat ini menjelaskan sikap pasangan terkait rasa cinta didalam keluarga mulai memudar adapun bunyi ayatnya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا الْنِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذٰهَبُوْا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَءَاٰشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْۤا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka*

⁷⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), hlm. 442.

⁷⁹ Muhammad Quraish Shihab ..., hlm. 444-445.

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

Pada awal ayat ini menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan dengan paksaan. Maksudnya pemaksaan tersebut dapat diketahui dengan sebab nuzul ayat ini. Tetapi pada ujung ayat ini menjelaskan terkait sikap yang harus dilakukan oleh sepasang suami istri dalam membangun keluarga ketika rasa cinta yang ada dalam hati mereka mulai memudar.

Quraish Shihab menjelaskan dalam penafsirannya tentang ayat ini. Kata ta'duluhunna diambil dari kata 'adl yang artinya "menyusahkan"; pada mulanya berarti "menahan". Ayam yang terhalang keluar telurnya, atau onta yang sulit melahirkan diluksikan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah, atau melakukan hal-hal yang membuat mereka mengalami kesulitan, baik dengan menghalanginya menikah, membiarkan mereka terkatung-katung, atau kesulitan apapun. Illa an ya'tina bi fah ishatin mubayyinah, perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat ini dipahami oleh sementara ulama dengan berzina, tetapi pendapat yang kuat adalah yang dikemukakan diatas. Memeng boleh, ketika sorang istri sengaja melakukan nushuz, angkuh atau melakukan perbuatan – perbuatan yang tidak wajar, dengan harapan agar suami menceraikannya dan sesaat ia menikah dengan orang yang ia cintai. Maka untuk mencegah hal tersebut dan agar tidak merugikan suami, Allah membenarkan suami untuk mengambil langkah agar tidak kehilangan keduanya. *Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf* ada ulama yang memahami dalam arti perintah berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak membelenggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan.⁸⁰

Ayat ini ditunjukkan untuk yang hanya memiliki satu perasaan yaitu perasaan tidak senang. Disisi lain ayat ini berkata: bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Tetapi ayat ini menjadikan kebaikan itu

⁸⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 381.

menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pasangan yang tidak disukai. Peringatan yang dikandung oleh ayat ini bertujuan agar suami tidak cepat – cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.⁸¹

e. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan apalagi dalam berumah tangga yaitu penyatuan dua insan laki-laki, perempuan, pertemuan dua nasab keluarga berbeda, terkadang pertemuan dua budaya serta etnis suku berbeda serta sifat, sikap dan karakter individu maupun keluarga dalam pembentukan watak dalam lingkungan yang nantinya akan membangun rumah tangga bersama. Untuk itu dibutuhkan keikhlasan dan kesabaran yang sangat menerima perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing, pada akhirnya akan paham bahwa saling membutuhkan dan menyempurnakan. Tidak ada perbedaan segi asal kejadian antara laki-laki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-Qur'an menegaskan bahwa *ba'dhukum mim ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesetaraan/kebersamaan dan kemitraan sekaligus menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna-ia baru sebagian, demikian juga perempuan sebelum menyatu dengan pasangannya baru juga sebagian.⁸² Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama. Firman Allah dalam surat Al Firman ayat 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الدِّ

⁸¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah ...*, hlm 382-383

⁸² Muhammad Quraish Shihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati) hlm.149

Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (Q.S. Ali Imran)*

Menggunakan isitilah tersebut berpesan bahwa, baik laki-laki maupun perempuan lahir dari sebagian laki-laki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma lelaki dan indung telur perempuan, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antar mereka. Bekerja sama dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk kesetaraan, bahwa dengan saling membantu meringankan hak dan kewajiban atau tugas masing-masing pasangan supaya dalam rumah tangga tidak yang merasa terzalimi salah satu, ketika diantara suami-istri salah satunya merasa sangat terbebani dengan pekerjaan rumah tangga maka distulah awal dari pertengkaran.

Kalimat serupa dikemukakan dalam hubungan suami istri, "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mas kawin) padahal sebagian kamu telah (bercampur) dengan sebagian yang lain (sebagai suami istri). Firman Allah Swt :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa :21)*

“Percampuran” yang direstui Allah terjadi berkat kerja sama dan kerelaan masing-masing untuk membuka rahasia yang terdalam dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan antara keduanya. Untuk menciptakan kerja sama yang baik dalam rumah tangga, antara suami-istri maka mereka harus memulainya dengan menjadikan masing-masing sebagai mitra yang mendapatkan keuntungan dan tanpa mitra yang baik maka rumah tangga tidak akan berjalan lancar, selain menjadikan mitra yang baik dan adanya pembagiaan tugas yang adil sesuai kodrat, maka dalam rumah tangga pasangan harus saling terbuka tanpa ada rahasia sedikitpun untuk menciptakan komunikasi yang baik.⁸³

Ayat lain yang menggunakan istilah diatas adalah konteks kerja sama dalam kehidupan masyarakat: “Orang-orang mukmin (lelaki) dan orang-orang mukminat (perempuan) sebagian mereka menjadi auliya (penolong, pembantu, pendukung) bagi sebagian lain, Sebagaimana Firman Allah :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 71)*

Dahulu, ulama-ulama menekankan kafaah dari segi keturunan dan agama. Namun, kini kafaah dan kesetaraan lebih ditekankan disamping pada pandangan hidup/agama, juga pada budaya, tingkat pendidikan dan serta usia.

⁸³ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati), hlm.150.

f. Musyawarah

Pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami istri. Cekcok bisa saja tidak terjadi bila salah satu pasangan menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya, menerimanya tanpa diskusi atau tanpa satu kata yang menampakkan keberatannya. Pernikahan semacam ini, memang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan jasmani termasuk biologis kedua pasangan tetapi, pada hakikatnya bukan pernikahan semacam ini yang dapat dinamai sukses dan mengantarkan kepada kebahagiaan lahir dan bathin. Pernikahan yang melahirkan mawaddah dan rahmat adalah pernikahan yang didalamnya kedua pasangan mampu berdiskusi mencari solusi tanpa ada yang merasa terzholimi menyangkut semua segala persoalan yang mereka hadapi, sekaligus keluesan/berjiwa besar menerima pendapat untuk solusi dari pasangan suami-istri.

Penerimaan yang tulus dan tidak menilainya sebagai mengurangi kehormatan siapa yang menerima itu. Pernikahan meraih sukses bila kedua pasangan memiliki kesadaran bahwa hidup bersama adalah memberi atau menerima kelebihan serta kekurangan untuk saling menyempurnakan, kaki harus silih berganti kedepan dan bahwa hidup berumah tangga walaupun disertai aneka masalah dan kesulitan jauh lebih baik hidup sendiri-sendiri. Aneka keinginan atau problema yang di hadapi, harus diselesaikan dengan musyawarah atas dasar kesetaraan kedua belah pihak. Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dalam situasi ketika salah satu pasangan merasa lebih unggul, egois dan merasa benar atas apa yang dipikirkan dan disampaikan. Musyawarah tidak diperlukan oleh mereka yang telah sepakat karena apa lagi yang perlu musyawarahkan ketika suatu hal telah disepakati atau ada pihak salah satu pasangan dominan atas keputusannya. Kalo demikian, perintah agama sangat jelas agar dalam kehidupan rumah tangga, suami-istri bermusyawarah. Menunjukkan agama mengakui adanya perbedaan tapi dalam kesetaraan manusia⁸⁴.

Memang, kesetaraan tidak berarti persamaan dalam segala segi. Ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Perbedaan itu tidak hanya dari segi alat reproduksinya, tetapi juga dari struktur fisik dan segi karakter pola pikir, sikap dan sifatnya. Perbedaan ini tidak

⁸⁴ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati), hlm.152.

menjadikan salah satu jenis kelamin lebih unggul atau istimewa dari yang lainnya tetapi dengan saling menerima kelebihan dan kekurangan maka akan saling menyempurnakan bersama dalam berpasangan-pasangan. Dengan pernikahan atau pernikahan itu lahir kerja sama, dan dengan kerja sama hidup dapat berkesimbangan dan harmonis. Seandainya jarum tidak lebih keras dari pada kain, atau cangkul tidak lebih kuat dari pada tanah, tidak akan ada jahit menjahit dan tidak juga akan berhasil pertanian. Harus disadari, kekuatan atau kelemahan lembut disini sama sekali tidak menunjukkan superioritas satu pihak atas pihak lainnya, tetapi masing-masing memiliki keistimewaan dan masing-masing membutuhkan yang lain guna tercapainya tujuan bersama. Saat bermusyawarah atau melakukan komunikasi timbal balik tanpa ada yang dirugikan, diperlukan waktu-waktu yang sesuai, demikian juga kalimat-kalimat yang tepat untuk keputusan solusi. Dalam konteks ini, agama berpesan bahwa : *(pada setiap situasi, ada pembicaraan yang sesuai dan setiap pembicaraan yang sesuai ada waktu yang sesuai).*

Pada saat bermusyawarah atau komunikasi banyak sekali tuntunan dan tata cara yang di ajarkan agama, mulai dari sikap bathin dan kesedian memberi maaf dengan ikhlas, kelemahan lembut dan kehalusan kata-kata sampai kepada ketukunan dan sabar pasangangan musyawarah atau diskusi tentang hal apapun. Masing-masing juga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki keterampilan mengungkapkan isi hati yang menjanggal serta pikiran-pikiran yang tidak baik tentang pasangan, disamping mampu mendengarkan dengan baik secara aktif pandangan pasangan. Sehingga tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk melahirkan keputusan yang bijak dan bisa diterima dengan baik oleh pasangan. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan yang salah satu seseorang harus mampu menyatakan dengan jujur serta terbuka tanpa ada hal dirahasiakan (boleh jadi engkau yang benar, bisa jadi sebaliknya). Kalimat ini tidak kurang mesranya, “aku cinta atau aku bangga padamu”. Hal-hal tersebut itulah otomatis dengan penuh kesadaran dan diterapkan dalam rumah tangga akan mencetuskan

dalam proses untuk menghiasi mawaddah dan rahmat jiwa pasangan suami-istri⁸⁵.

g. Kesadaran akan kebutuhan Pasangan

Kitab suci al-Qur'an menggaris bawahi bahwa suami istri maupun istri adalah *pakaian* untuk pasangannya. "Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagi kamu (wahai para suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka" sebagaimana firman didalam surat Al-Baqarah ayat 187 :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَحْتَاتُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Ayat ini menggaris bawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami-istri guna terciptanya keluarga sakinah,

⁸⁵ Muhammad Quraish Syihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati), hlm.153.

mawaddah dan rahmat. Dalam kehidupan normal sehari-hari seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Jikalau pakaian menutup aurat untuk menutupi kekurangan jasmani manusia demikian pula pasangan suami-istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Jikalau pakaian adalah perhiasan bagi kepuasan jasmani manusia, begitu pula istri ialah perhiasan bagi suaminya demikian pula sebaliknya di dalam surat al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَتَكُمْ وَرِيْسًا طَوِيْلًا وَّلِبَاسَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: *Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.*

Kalau mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, suami terhadap istri dan istri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulita yang mereka hadapi. Walhasil, suami dan istri sangat saling membutuhkan satu sama lain untuk menyempurnakan.

Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam, tidak hanya dalam bidang jasmani/seks tetapi juga ruhani sedekian banyak hingga dia tidak putus-putusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, maka ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah. Sementara pakar menyatakan bahwa seorang suami sangat butuh merasa bahwa dia dinilai penting sama istrinya, menghargai pekerjaannya dan bangga terhadapnya serta memerlukan dorongan-dorongan (semangat). Sedangkan istri butuh merasakan bahwa suami selalu berada disampingnya dengan segala potensi dan kemampuannya lagi mampu membela serta menyiapkan kehidupan nyaman dan damai. Istri juga ingin merasakan bahwa suaminya cemburu terhadapnya dan merasakan bahwa ia disunting atau dinikahi bukan karena butuh kepadanya namun dicintai oleh suaminya. Pernikahan

adalah gabungan antara kekuatan dan kelemahan, pada saat memberi anda kuat dan pada saat menerima anda lemah⁸⁶.

Ada juga pakar yang menggaris bawahi, bahwa istri medambakan perhatian, sedangkan suami megharapkan kepercayaan, istri menuntup pengertian, sedangkan suami menuntup penerimaan, istri rindu penghormatan, sedangkang suami mengharapkan penghargaan, istri meminta penegasan, sedangkan suami menuntup persetujuan, istri membutuhkan cinta dan jaminan, sedangkan suami kekaguman dan dorongan. Akhirnya, keduanya, baik istri maupun suami tidak dapat hidup bersama tanpa kesetian. Tanpa kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan tanpa menfungsikan pernikahan seperti makna-makna diatas, kehidupan rumah tangga tidak akan menggapai sakinah, dan ini juga berarti bahwa agama belum berfungsi dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

2. Muhammad Abdul Malik Karim Amrullah

Menurut Buya Hamka dalam mengeluarkan pendapatnya terkait kriteria sakinah mawaddah warahmah yaitu:

- 1) Beriman
- 2) Ketenangan
- 3) Bertanggung jawab
- 4) *Mu'aysâroh bi al ma'ruf*

a. Beriman

Suami-istri harus bergama (beriman), karena agama merupakan tolak ukur di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sebagaimana arti asal kata agama; a = tidak, gama = kacau (sansakerta). Jadi orang yang beragam hidupnya tidak akan kacau dan kusut, tetapi tenteram dan damai.

Tidak diragukan lagi bahwa dalam hati nurani setiap manusia pasti terbesit kepercayaan akan adanya Tuhan. Peran agama dalam membentengi segenap problem kehidupan berumah tangga punya arti begitu besar. Karena itu, keluarga yang dibangun di atas pilar agama yang rapuh, rsasanya begitu sulit untuk terjalin hubungan harmonis

⁸⁶ Muhammad Quraish Shihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati) hlm.155.

antar anggota keluarga, terlepas dari beban mental, sehat jasmani dan rohani. Semua itu, hanya karena tindakan masing-masing pihak sama sekali bukan terpengaruh dari hati nurani yang suci atau akal sehatnya, melainkan justru berakar pada hawa nafsu, sekaligus ditopang oleh pikiran-pikiran kotor. Dengan demikian, Jadikanlah agama (iman) sebagai penghias dan penyinar kehidupan berumah tangga. Sehingga bila terdapat banyak hal kecenderungan ke arah pikiran kotor dan pemuasan hawa nafsu semata, bisa diluruskan.

Suami dihormati dan istri dihargai, karena pantas untuk dihormati dan dihargai. Orang tua dihormati oleh anak-anaknya, anak percaya dan sayang kepada ibu bapaknya karena ibuk-bapak tidak mengharap balas budi anak-anaknya. Keberlangsungan kasih sayang suami dan istri tidak hanya terletak pada seorang laki-laki, tetapi masing-masing pihak mewujudkan kasih sayang. Rahmah terjadi pada pasangan suami-istri sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Ketika mampu membina Mawaaddah, jika tidak maka punahlah manusia di muka bumi. Menjadi kebanggaan secara pribadi sampai tua, kepada anak dan cucu jika kesusiaan dapat terjaga, kesucian diri tidak ternoda menyebabkan pasangan suami-istri menghormati, menghargai setelah rumah tangga berdiri itulah modal pokok dari segalanya.⁸⁷

Konsep dimana dalam sebuah keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Bagi seorang anak orang tua (keluarga) adalah lingkungan pertama yang dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya adalah memberikan contoh yang baik, menasehati, membimbing, serta mengontrol, sehingga anak berkembang sesuai dengan ajaran agama.

Kriteria ini berdasarkan pada penafsiran Hamka terhadap Alquran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14.⁸⁸

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

⁸⁷ Al-Himayah, *Kontruksi Pernikahan Samara Persektif Buya Hamka*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, hlm 53-56

⁸⁸ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka* ..., hlm.59.

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ayat di atas mengandung dasar-dasar pendidikan bagi seorang muslim, menjadi sumber inspirasi yang mengatur pokok-pokok pendidikan bagi anak-anak kaum muslimin. Dalam ayat di atas juga terkandung pokok akidah, yaitu kepercayaan tauhid terhadap Tuhan, yang menyebabkan timbulnya jiwa merdeka dan bebas dari pengaruh benda dan alam. Selain itu, di ayat tersebut juga terdapat dasar utama tegaknya rumah tangga muslim, yaitu sikap hormat, penuh cinta dan kasih sayang dari anak kepada orang tuanya. Diberikan pula pedoman hidup apabila bertikai pendapat diantara orang tua dan anak. Jika orang tuanya masih hidup dalam keadaan kufur, padahal anak sudah memeluk agama yang benar, maka cinta tidaklah berubah, tetapi kecintaan terhadap ibu-bapak tidak boleh mengalahkan akidah. Disini disuruh untuk berlaku yang patut, ma'ruf kepada keduanya.⁸⁹

Rasulullah SAW telah menyampaikan empat kriteria dalam memilih pasangan hidup. Ini termaktub dalam hadits riwayat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الدِّينَ وَوَالِدَيْهَا وَوَالِدَيْهَا وَوَالِدَيْهَا وَوَالِدَيْهَا

⁸⁹ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm.59.

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)

Dapat diketahui dari hadist Nabi di atas, bahwa lumrahnya, ada empat hal yang menjadi alasan menikahi seseorang, yaitu: Pertama, karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu, meski bukan satu-satunya, hal yang menunjang keberhasilan kehidupan berumah tangga.

Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan, boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan kafa'ah (kesetaraan kondisi calon suami dan calon istri) dalam aspek finansial. Kedua, karena keturunannya. Salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab/keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat ataupun pengusaha. Karena seperti dalam sebuah pepatah, “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, artinya sifat anak tidak jauh dari orangtuanya. Namun tentu ini bukan kriteria utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendikiawan, tidak sedikit pula orang yang bernasab baik, namun agama dan akhlaknya kurang baik. Begitupun sebaliknya.

Terkait kriteria ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa dianjurkan bagi lelaki terhormat yang memiliki nasab baik (keturunan bangsawan) menikahi seorang perempuan bangsawan pula. Namun, jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun agamanya baik, maka pilihlah yang agamanya baik. Ketentuan ini (mendahulukan agama), berlaku pada semua kriteria lainnya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, juz 9, hal 135) Ketiga, karena kecantikan/ketampanannya. Mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar juga mengomentari dalam Fath al-Bari, bahwa hadits ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan, dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnyanya. Apabila ada dua orang perempuan. Yang satu, cantik sedang agamanya

tidak baik, dan lainnya kurang cantik, namun agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya. Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Dan (hendaknya) keindahan paras itu diikuti dengan keindahan sifat (akhlak). (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 9, hal 135) Lagi-lagi paras pun bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Dan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh kecantikan akhlak/hati (inner beauty). Inilah yang terpenting. Keempat, karena agamanya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama dan memiliki muruah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan. (Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, juz 9, hal 135)⁹⁰

b. Ketenangan

Konsep dimana sebuah rumah tangga ataupun keluarga dapat dikatakan bahagia apabila di dalam kehidupan mereka terdapat ketenangan dan ketentraman baik itu dari segi *lahiriah* maupun *batiniah*. Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap Alquran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁹¹

Laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita dan demikian pula wanita merasa senang terhadap laki-laki, dalam menempuh hidup didunia sebagai khalifah tidak dibiarkan hidup

⁹⁰ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm 60.

⁹¹ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu, 2017) hlm.61.

sekehendak nafsunya, tetapi diberi aturan hidup bersama dengan pasangannya itu. Aturan ini bermaksud agar mereka hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih sayang yang dapat menghibur dikala susah dan memulihkan gairah dikala lelah. Dalam istilah lain, perkawinan ini bertujuan membangun keluarga sejahtera lahir dan bathin, keluarga sakinah yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman atas dasar cinta dan tanggung jawab.

Secara tabiat biasanya manusia cepat merasa bosan, sehingga bila terus-menerus dipaksa melakukan suatu pekerjaan (ibadah) dikhawatirkan akan memberontak dan menjadi liar. Sebaliknya, apabila pada saat-saat tertentu dihibur dengan berbagai kesenangan niscaya ia akan kembali bersemangat. Oleh sebab itu, hiburan dan istirahat merupakan hal yang penting dalam menemukan kembali gairah kerja, dan orang-orang yang bertakwa seyogyanya mengatur waktu untuk beristirahan dan berekreasi (bersenang-senang) dengan melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama.

Imam Ali Bin Abu Thalib RA, pernah berkata : “Peliharalah hati dan carilah untuknya sesuatu yang baru (hal-hal yang menyenangkan), sebab ia juga merasa bosan sebagaimana badan juga merasakannya”. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Dzar disebutkan : “Seorang yang berakal hendaknya tidak melakukan perjalanan jauh untuk salah satu dari tiga tujuan : mencari bekal untuk akhirat, memenuhi kebutuhan hidup dan demi kesenangan yang tidak terlarang”. Dalam hadits lain Rasulullah SAW pernah bersabda “*Setiap pelaku (pekerja) memiliki semangat yang bergejolak dan setiap yang bergejolak akan mereda kembali. Maka barang siapa kembalinya kearah sunnah ku, tentu ia telah memperoleh hidayah (H.R Ahmad dan Tabrani)*

Demikianlah, melakukan perkawinan dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, melepas lelah, menghibur hati demi memperoleh ketenangan hidup dan memperbarui semangat jiwa untuk dapat lebih meningkatkan ibadah kepada Allah SWT merupakan tujuan yang baik dan berpahala.

c. Tanggung Jawab

Dalam sebuah keluarga haruslah ada rasa tanggung jawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Seorang suami/ayah sebagai kepala keluarga bertanggungjawab dalam menafkahi keluarganya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Seorang istri/ibu bertanggungjawab penuh dalam mengelola keperluan rumah tangga dan mendidik anak karena pendidikan anak pertama kali akan mereka dapatkan dari ibu mereka, kemudian seorang anak bertanggungjawab untuk mematuhi dan menghormati kedua orang tua mereka serta menjaga nama baik dan kehormatan keluarga.

Hal ini berdasarkan atas penafsiran hamka terhadap QS. *Ath-Thalaq* ayat 6:

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Buya Hamka dalam ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya di mana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami itu sendiri.⁹² Meskipun si isteri anak orang kaya-raya, sedang si suami tidak sekaya mertua atau isterinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Penafsiran hamka pada ayat-ayat di atas bahwasanya di dalam kehidupan rumah tangga terdapat kewajiban-kewajiban yang

⁹² Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm.63.

harus dilaksanakan bagi suami istri serta anaknya, agar tercapai keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, keluarga yang bahagia, selamat di dunia hingga di akhirat. Sebagaimana hadis nabi yang berbunyi : *Hadis Dari ‘Abdull h bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiapkalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Im m (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” (Muttafaqun ‘Alaih).*

d. *Mu’aysâroh bi al ma’ruf*

Konsep dimana dalam sebuah keluarga harusnya terdapat *mu’aysâroh bi al ma’ruf*. Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah. Salah satu hikmah Allah swt mewajibkan seorang suami *bermu’asyarah bil ma’ruf* kepada istrinya adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Karena itu, *muasyarah bil ma’ruf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan tasir Hamka dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut.*

*Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*⁹³

3. Imam Nur Harsono

Untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah Imam Nur Harsono berpendapat bahwa harus dimulai dari sebelum menikah dengan memilih kriteria pasangan yang akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, setelah menikah memiliki visi-misi keluarga yang jelas supaya tidak terjadi ketimpangan antara suami-istri maupun keluarga nantinya dan mampu menciptakan tipekeluarga ideal yang di ridhoi Allah SWT.

- 1) Mengetahui Kriteria Pasangan
- 2) Adanya visi dan misi dalam berkeluarga
- 3) Adanya tipologi keluarga

a. Kriteria Pasangan

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, masing-masing calon hendaknya mengetahui akan kriteria calon pasangannya. Untuk mewujudkan samara yang bisa sehidup di dunia dan sesurga, seorang laki-laki hendaknya dapat memilih calon istri secara cermat, selektif dan tidak asal pilih. Berikut beberapa kriteria wanita (istri) dan laki-laki diharapkan akan dapat diajak untuk membangun keluarga samara yang sehidup sesurga. **Pertama** memiliki pemahaman agama yang baik, rasulullah Saw memerintahkan kepada seorang laki-laki agar mengutamakan memilih wanita (istri) yang baik dari sisi agama. Bangunan keluarga akan mudah roboh dan cepat rusak jika tidak ditopang dengan pondasi yang kokoh. Dan pondasi yang kokoh itu adalah agama dan akhlak Mulia. Sebagaimana hadis nabi :

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثُ
بِدَاكْ

⁹³ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm.64.

Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah).

Kedua, menjaga aurat. Sangat bahaya jika seorang wanita yang berpakaian namun telanjang (tidak menutup aurat) dijadikan pilihan sebagai pasangan hidup. Artinya, jika memilih wanita yang dijadikan pasangan hidup (istri) tanpa memperdulikan perintah agama yaitu menutup aurat. Bagaimana mungkin seorang wanita (istri) mampu memperdulikan akan urusan keluarga jika perintah agama saja tidak diperdulikan. **Ketiga**, berbusana dengan memenuhi standar pakaian yang sesuai ketentuan agama. Yaitu, menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, longgar, tidak ketat, tidak tipis, tidak memakai wewangian secara berlebihan, dan tidak menyerupai pakaian lelaki.

Adapun kriteria untuk memilih laki-laki yang bisa diharapkan memimpin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yaitu: **Pertama**, memahami agama dengan baik sehingga mampu menjadi nahkoda (pemimpin) terbaik dalam kehidupan keluarga. Bangunan keluarga akan mampu bertahan dan tetap berdiri kokoh meskipun ada badai yang mengancam karena telah dibangun dengan pondasi agama. **Kedua**, peduli terhadap urusan kebaikan agama untuk istri dan anak-anak. Yaitu, seorang laki-laki (suami)

b. Visi-Misi Keluarga

Adapun visi orang beriman berkaitan dalam upaya membangun keluarga sehidup di dunia dan surga itu adalah terwujudnya “keluarga surga di dunia dan surga di akhirat”. Visi ini terinspirasi dari firman Allah dalam Qs: al-Baqarah ayat 201

Ibnu Katsir menyatakan bahwa permintaan hasanah (kebaikan) di dunia meliputi nikmat sehat, rumah yang lapang, istri yang penuh dengan kebaikan, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal saleh,

kendaraan yang menyenangkan, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang mencangkup seluruh kebaikan di dunia.⁹⁴

Misi keluarga, setelah memiliki visi yang jelas, tujuan pun terbangun maka setelah jelas pula kemana langkah keluarga akan di arahkan. Pertama, berketurunan untuk memlihara eksistensi umat manusia. Misi ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs : an-Nisa' ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.*

Dengan menikah diharapkan dapat lahir keturunan yang akan menjadi pelanjut visi-misi keluarga⁹⁵. Kedua, terbangunnya fungsi tarbiyah (Pendidikan). Fungsi pendidikan dalam keluarga ini sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an dalam surat At-tahrim ayat 06. Bahwa seseorang tidak boleh egois, hanya berupaya untuk menyelamatkan dirinya saja tanpa punya kepedulian terhadap keselamatan keluarga dari api neraka. Ketiga, menjalankan peran dakwan dan kepemimpinan di tengah masyarakat. Hal ini telah di jelaskan sebagaimana dalam al-qur'an sural Al-furqan ayat 74. Bahwa membangun keluarga itu tidak sekedar hubungan biologis, namun harus mampu memerankan keluarga agar dapat berkontribusi dalam aktifitas dakwah dan kepemimpinan umat.⁹⁶

⁹⁴ Imam Nur Suharno, *keluarga Samara Sehidup Sesurga*, (Jakarta : Repulika, 2021), hlm. 4.

⁹⁵ Imam Nur Suharno, *keluarga Samara Sehidup Sesurga*, (Jakarta : Repulika, 2021) hlm 5.

⁹⁶ Imam Nur Suharno, ..., hlm 7.

c. Tipologi Keluarga dalam Al-qur'an

Al-Qur'an telah menggambarkan tipologi keluarga sebagai pelajaran bagi kita supaya mampu merawat keluarga agar tetap langgeng dan dapat masuk surga bersama-sama. Dalam Al-Qur'an disebutkan 4 tipologi keluarga. Pertama tipe keluarga nabi Nuh AS dan Luth AS yaitu, tipe pasangan antara suami dan istri yang tidak memiliki visi-misi keluarga yang sama. Suami beriman sedangkan istrinya tidak beriman (kafir). Tipe keluarga seperti ini, hanya bisa bertemu dan bersatu di dunia namun tidak bisa sehidup searga di akhirat. Kedua, tipe keluarga Fir'aun yaitu pasangan antara suami-istri yang tidak memiliki visi-misi yang sama. Tipe keluarga keluarga ini adalah kebalikkan dari keluarga nabi nuh yaitu suami kafir dan istri beriman. Ketiga, tipe keluarga nabi Ibrahim AS dan Muhammad SAW yaitu tipe pasangan yang selaras dan ideal, suami sholeh dan istri sholeha. Keluarga inilah yang disebut keluarga ideal, sehidup se surga di dunia dan sesurga di akhirat. Keempat, tipe keluarga Abu lahab yaitu tipe pasangan antara suami-istri memiliki visi-misi sama dalam menentang islam, yaitu suami kafir dan istri kafir, maka tipekal keluarga sehidup di dunia dan seneraka di akhirat.⁹⁷

“Dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari nabi Muhammad SAW keluar menuju Bathah, kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru “Wahai sekalian manusia”. Maka orang-orang Quraisy berkumpul. Kemudian beliau bertanya, bagaimana, sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh (dibalik bukit ini) akan segera menyergap kalian, apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab “ya”. Beliau bersabda, ”Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya dihadapanku akan ada azab yang pedih”. Akhirnya Abu Lahab berkata “apakah karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakaan bagimu”. Maka Allah menurunkan firmanNya : “Tabbat Yadaa Abii Lahab”.hingga akhir hayat” (H.R Bukhari dan Muslim)

⁹⁷ Imam Nur Suharno, *keluarga Samara Sehidup Sesurga*, (Jakarta : Repulika, 2021) hlm 83-87

4. Al Yasa Abubakar

Ulama sekaligus akademisi ini turut konsen dalam bidang hukum keluarga turut serta menyikapi terkait kriteria sakinah yang menurutnya bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, adapun kriterianya adalah :⁹⁸

- 1) Penerimaan kekurangan kedua pasangan
- 2) Mengatasi Perbedaan Pendapat, Kemelut dan Pertengkar
- 3) Jangan menabur benih keraguan
- 4) Keseimbangan ekonomi
- 5) Privasi dan hubungan dengan pihak lain

a. Penyesuaian diri dan tahap penerimaan

Tahap yang paling penting untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup berumah tangga adalah tahap penyesuaian diri dan penerimaan, bagaimana suami dapat memahami dan mengerti isteri dan sebaliknya bagaimana isteri dapat memahami dan mengerti suami dalam arti yang luas. Apa yang disenangi oleh pasangan dan apa yang tidak dia senangi. Bagaimana cara dia memuji atau marah dan apa yang dapat memicunya; bagaimana cara dia menyam paikan keinginan atau penolakan; bagaimana kebiasaan makan atau tidur dan kapan waktunya; apa hobbi dan kesukaannya serta apa yang tidak dia sukai dan mudah menyinggung perasaannya; apa cita- cita hidupnya dan barang atau pekerjaan apa yang paling berharga baginya; bagaimana ketekunan dan kesungguhan hal.

pasangan dalam beribadah; apakah dia suka membaca Al-qur'an, suka shalat sunat, atau suka berpuasa sunat atau sebaliknya tidak peduli dan merasa terbebani dengan berbagai ibadah tersebut. Apakah dia takut (jijik) pada tikus atau cacing, takut pada hantu atau suara tertentu misalnya. Semua ini memerlukan waktu dan cara untuk mengetahui dan memahaminya; dan setelah itu perlu kesungguhan untuk saling memahami dan menyesuaikan diri. Semua itu harus diusahakan secara sungguh-sungguh, agar penyesuaian diri dan saling memahami dapat terjadi secara cepat, mulus, dan menyenangkan. Seiring dengan upaya di atas, kedua

⁹⁸ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 20 .

belah pihak harus berusaha pula untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangannya, yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelum perkawinan dahulu. Dua kegiatan ini bisa berlangsung cepat hanya dalam hitungan bulan, tetapi bisa juga lambat sampai hitungan tahun bahkan belasan tahun; sebagaimana bisa mudah dan bisa juga susah. Dan caranya pun berbeda-beda, tidak sama pada setiap orang atau keluarga. Semua mereka harus belajar dari pengalaman hidup, keadaan alam, lingkungan budaya serta keluarga mereka masing-masing. Harus diketahui tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang betul-betul ideal, yang memenuhi semua persyaratan atau keinginan yang diajukan seseorang.⁹⁹

orang yang seluruhnya baik atau seluruhnya jelek. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 19, sebagian potongannya bermakna lebih kurang:

... Gaulilah mereka (pasanganmu itu) dengan cara yang patut dan layak. Andainya kamu membenci dia, maka bo/eh jadi kebencianmu itu hanyalah karena ada satu ha/ yang tidak kamu senangi, yang ada padanya. Sedang sebetulnya, dibalik (sedikit, satu) keburukan yang kamu /ihat itu banyak kebaikan lain yang sudah diciptakan Allah (tetapi tidak kamu ketahui atau rasakan).

Sekiranya diperhatikan dan direnungkan, alangkah lembut dan menyentuhnya pernyataan Al-qur'an ini. Betapa Al-qur'an meminta agar kaum muslimin secara sungguh-sungguh memperhatikan pasangan hidupnya. Tergesa-gesa memberikan vonis buruk dan jangan semaunya saja memaksakan kehendak dan keinginan. Renungkan dan timbang masak-masak, secara jujur dari hati nurani: jangan terburu-buru, apalagi emosional dalam membuat keputusan. Mungkin isteri tidak puas karena suami dianggap pendiam, tidak romantis atau sebaliknya pemarah, terlalu gombal dan banyak bual. Begitu juga mungkin suami tidak puas karena isteri dianggap cerewet, boros, terlalu banyak tanya dan suka mengatur, atau sebaliknya dianggap kikir, tidak pandai merias diri, norak, atau suka cemberut. Alangkah ruginya sekiranya karena satu kekurangan yang dia lihat (misalnya

⁹⁹ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 20.

tidak rapi atau pendiam), Ialah si suami atau isteri lupa atau tidak melihat berbagai kebaikan lain yang dikaruniakan Allah, yang ada pada pasangannya, seperti jujur, disiplin, senang bekerja keras, mempunyai penghasilan yang cukup, perhatian pada anak-anak dan ayah ibu (termasuk mertua), suka kebersihan, hemat berbelanja, menyimpan rahasia rumah tangga dengan baik, mengayomi, tidak mau menyakiti, rajin beribadah dan seterusnya. Ayat ini ingin mengingatkan kita di samping ada kelemahan yang kita anggap mengganggu, pasti ada berbagai kelebihan yang sebetulnya sangat kita perlukan dan sangat membantu, tetapi tidak terlihat oleh kita. Dari ayat ini barangkali tidak terlalu berlebih-lebihan skiranya kita simpulkan, bahwa seandainya suami atau isteri tidak dapat menerima kekurangan yang ada pada pasangannya (dengan kata lain terlalu banyak menuntut, apalagi kalau hanya menuntut dan tidak mau memberi), maka hampir dapat dipastikan, perkawinan itu tidak akan berbahagia bahkan mungkin pada satu saat nanti terpaksa diakhiri dengan bercerai. Sekiranya ini terjadi maka kebahagiaan rumah tangga, sebagai bagian dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat sudah luput dari genggamannya. Kami yakin ananda berdua serta hadirin dan hadirat para pembaca buku saku ini, sependapat dengan kami bahwa kebahagiaan dalam perkawinan hanya bisa dicapai kalau kedua belah pihak merasakan dan menikmatinya. Tidak mungkin hanya sebelah pihak yang berbahagia sedang pihak yang sebelah lagi menderita. Kalau ada pihak yang merasa berbahagia di atas penderitaan orang lain, maka orang tersebut perlu merenung dan mengaca diri, bahkan sekiranya mencapai tingkat yang parah, perlu bantuan ulama, atau psikolog untuk memberitahu dan menyadarkannya. Merasa berbahagia atas penderitaan orang lain, apalagi merasa berbahagia dengan menyiksa dan menganiaya orang lain, adalah dosa besar di dalam agama, tidak bermoral dalam tata pergaulan, merupakan penyakit menurut ilmu jiwa dan bahkan mungkin perbuatan pidana di mata hukum. Namun perlu pula dijelaskan, penerimaan atas kekurangan dan ketidak-sempurnaan pasangan, tidak berarti bahwa kekurangan itu harus dibiarkan dan tidak perlu diperbaiki. Mengingatkan orang yang salah agar kembali ke jalan lempang dengan cara yang baik (termasuk mengingatkan

suami atau isteri), serta menolong seseorang menghilangkan perilaku dan kebiasaan jeleknya (termasuk suami atau isteri), bahkan mendorong seseorang untuk meningkatkan kualitas diri, meneguhkan keimanan, memperbanyak ibadah, adalah ajaran agama yang penting yang harus diamalkan dan diupayakan setiap orang. Anjuran dan perintah tentang itu banyak disebut di dalam ayat Al-qur'an dan Hadis, salah satunya adalah surat at-Tahrim ayat 6 yang maknanya lebih kurang: *Wahai orang-orang yang beriman, pelihara/ah dirimu dan keluargamu dari api nerakayang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*

Dalam kaitan ini, perlu diingatkan, betapapun mulianya upaya menyadarkan, mengubah dan memperbaiki pasangan yang mempunyai kekurangan dan kelemahan itu, Al-qur'an memberi tahu kita agar mengupayakan perubahan dan perbaikan tersebut dengan cara yang santun, lembut dan sungguh-sungguh, bukan cara yang judes, kasar, atau sambil lalu apalagi bernada menggurui dan merendahkan. Jadi menerima kelebihan dan kekurangan pasangan haruslah disertai dengan upaya untuk memperbaiki yang salah, menambal yang kurang, serta merawat dan meningkatkan yang sudah baik, yang semua itu dilakukan dengan cara yang santun, lembut, penuh kasih, penghormatan dan penghargaan. Dalam surat an-Nahl ayat 125 Allah berfirman yang maknanya lebih kurang: *Ajaklah orang-orang kepada Ja/an Tuhanmu dengan bijaksana dan gunakan kata-kata (nasehat, anjuran) yang santun dan lembut, berdiskusilah (bicarakanlah) dengan alasan yang kuat (alasan yang lebih kuat dan lebih baik dari yang mereka kemukakan). Sesungguhnya Tuhanmulah yang paling mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia juga/ah yang paling tahu siapa orang-orang yang mendapat petunjuk.*¹⁰⁰

b. Mengatasi Perbedaan Pendapat, Kemelut dan Pertengkar

Sekiranya terjadi perbedaan pendapat yang tajam, kesulitan yang besar atau berkepanjangan, bahkan kemelut dalam keluarga (hubungan suami isteri) maka pertama-tamaadukanlah

¹⁰⁰ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 25.

kepada Allah dengan melakukan ibadah, shalat (fardhu dan sunat), i'tikaf di mesjid, puasa (terutama sunat), serta bersedekah, yang semua itu diiringi dengan zikir dan do'a agar diberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Tenangkan hati dengan membaca Al-qur'an serta memperbaiki dan mengikhlaskan niat, meneguhkan komitmen, serta merenungkan visi yang sudah dirumuskan. Berzikir dan berdoa kepada Allah secara sungguh-sungguh, di dalam atau di luar shalat, agar diberi jalan keluar dan pemecahan atas kesulitan dan kemelut yang dihadapi.

Selain dari mengadu dan berdoa 'a kepada Allah Swt. secara sungguh-sungguh dan terus menerus, maka usaha pertama untuk mengatasi kesulitan apalagi kemelut dalam rumah tangga adalah memperbaiki komunikasi, menyamakan persepsi dan langkah antara dua orang yang sudah menjadi sepasang (sudah menjadi suami isteri). Akan sangat baik sekiranya keputusan dan tindakan diambil secara bersama, setelah melalui tukar pikiran, cengkerama santai ataupun berbicara dari hati ke hati, dengan cara sindiran ataupun langsung menyampaikan pokok persoalan, bagaimana mengatasi kemelut yang sedang dihadapi. Perlu pembicaraan dan perenungan untuk dapat saling memahami dan menjajaki kembali, saling koreksi dan memperbaiki, sembari tetap bersikap jujur, setia, santun dan terbuka. Perlu saling merenung dan mengingat kembali, bagaimana komitmen dan janji setia dahulu (di awal perkawinan atau sebelum pernikahan) untuk menjaga kelestarian perkawinan, untuk seia sekata dan sehidup semati. Apakah komitmen dan janji ini masih teguh atautkah sudah mulai pudar. Lebih dari itu, dengan tingkat umur dan pendidikan yang telah ananda berdua capai, maka belajar dan menambah ilmu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, dengan cara membaca buku bimbingan perkawinan yang baik, terutama yang menggunakan pendekatan agama perlu dan bermanfaat untuk dilakukan, sebelum mengadu dan meminta pendapat kepada pihak luar. Ada kesulitan yang dapat dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dalam waktu yang relatif singkat, dan sebaliknya ada kesulitan dan kemelut yang memerlukan waktu relatif lama untuk menyelesaikannya. Karena itu perlu kearifan dan kesabaran dari kedua belah pihak. Kalau suasana atau waktunya

dianggap tidak tepat, tunda dulu dan cari waktu atau suasana lain yang dianggap lebih tepat, cerah dan lapang. Kalau pasangan dianggap belum siap menerima kabar atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi jangan paksa dia untuk mendengarkan atau mencari jalan keluarnya, karena pemaksaan itu mungkin sekali akan menutup pikiran jernih dan mata hati. Mungkin sekali keputusan yang diambil akan bersifat emosional, sehingga tidak bermanfaat untuk jangka panjang.¹⁰¹

Dalam hubungan ini, izinkan Ayah mengutip petuah orang bijak dan para sufi yang Ayah anggap berhubungan. Seseorang akan mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang yang dianggap jauh, agar lawan bicara itu mendengar suaranya. Sebaliknya seseorang akan melembutkan suara ketika berbicara dengan orang yang dianggap dekat, karena dengan berbisik pun suara tersebut akan didengar oleh lawan bicaranya. Orang yang marah akan bersuara keras karena hatinya sudah jauh dari lawan bicaranya itu, walaupun secara fisik mereka berdekatan. Sebaliknya orang yang berkasih-kasih akan bersuara lembut karena hatinya sangat dekat dengan lawan bicaranya itu, bahkan sering untuk menyatakan cinta dan kedekatan hati, seseorang akan berbisik. Rasa cinta yang dalam akan semakin mesra kalau disampaikan dengan suara yang lembut, halus bahkan berbisik. Mungkin kita akan merasa aneh, apabila kita mendengar orang menyatakan cinta dan kasih sayang, menyampaikan cumbu dan rayu dengan suara keras dan menggelegar seperti yang diucapkan ketika marah. Karena itu anakku, jaga nada suaramu, atur intonasinya, karena pasanganmu dapat menangkap dan akan mengetahui suasana hatimu. Nada dan intonasi yang kamu pilih boleh jadi akan memberikan ketenteraman atau sebaliknya ketegangan kepada pasanganmu. Nada dan intonasi yang kamu pilih akan menjadi sinyal kepada lawan bicaramu, tentang jawaban dan tanggapan atau reaksi yang harus atau sebaiknya dia berikan.

Nada dan intonasi yang kamu pilih, boleh jadi akan member isyarat, apakah kemelut yang kalian berdua hadapi akan mencair atau malah semakin membeku dan bertambah keras. Kalau

¹⁰¹ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 50.

pada satu saat nanti ananda terpaksa meminta bantuan pihak lain, maka sampaikan kepada ayah dan bunda, atau sekiranya ananda merasa risih maka sampaikan kepada anggota keluarga lain yang lebih tua, seperti kakek dan nenek, saudara ibu ataupun saudara ayah (pakcik dan makcik), abang dan kakak, dan seterusnya, baik dari pihak suami atau juga dari pihak isteri. Kalau mungkin pilih yang lebih (paling) berwibawa dan lebih arif diantara mereka, yang bisa menghayati dan merasakan kesulitan yang kalian hadapi. Minta dan dengarkan nasehat atau pengalaman mereka, timbang dan renungkan dengan baik saran atau jalan keluar yang mereka sampaikan dan tawarkan, lalu pilih yang ananda anggap paling mungkin dan paling memberi maslahat untuk diikuti.¹⁰²

c. Jangan menabur benih keraguan

Di atas tadi sudah sering disebut bahwa dasar dan fondasi hubungan yang paling kokoh antar orang, lebih-lebih lagi hubungan suami isteri adalah kepercayaan timbal balik atau salin percaya antara para pihak. Setiap benih keraguan akan meruntuhkan sebuah bata dari bangunan cinta yang ada dalam perkawinan. Janganlah berpikir bahwa bangunan yang kokoh hanya akan hancur karena adanya gempa yang dahsyat. Bangunan yang betapapun kokohnya, juga akan runtuh sekiranya bata yang menyusunnya dicabut satu demi satu, karena pengurangan ini pada akhirnya akan menyebabkan ketidak- seimbangan. Kalau bangunan fisik runtuh maka dia dapat direnovasi atau dibangun kembali. Tetapi kalau yang runtuh adalah bangunan cinta dan kasih sayang, maka jangan berharap dapat diperbaiki kembali. Orang bijak berkata "Hati bagaikan kaca, jika telah pecah, maka pecahannya tidak dapat disambung kembali." Karena itu hindarkan segala yang dapat menimbulkan keraguan dan janganlah berpikir untuk menyemai benih yang nanti akan berbuah keraguan dan kecurigaan. Hindari tempat atau kegiatan yang dapat mengundang kecemburuan dan kecurigaan. Kalau karena suatu hal terpaksa berada pada posisi, keadaan dan situasi tersebut maka bersegeralah menjelaskan duduk persoalannya. Dalam konteks

¹⁰² Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 54.

inilah makna larangan Rasulullah menjadi mudah dipahami: Tidak dibenarkan seorang isteri menqizinkan masuk seseorang ke da/am rumahnya tanpa izin suaminya. Dalam hadis yang lain, tidak dibenarkan seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, karena yang ketiqa adalah setan¹⁰³. Pakar psikologi menyatakan bahwa orang yang bermain-main dengan menanamkan benih keraguan dan kecemburuan (untuk memperoleh cinta), maka sesungguhnya di dalam dirinya terdapat sesuatu yang buruk, sehingga tidak dapat dipercaya. Dia licik sehingga memang bisa saja dia berkhianat, dan dengan demikian tidak pantas menerima kepercayaan orang lain.

d. Keseimbangan ekonomi;

Hubungan suami isteri adalah hubungan berpasangan yang intinya adalah keseimbangan. Karena hal tersebut bisa jadi seorang isteri yang berasal dari keluarga kaya berpasangan dengan suami yang berasal dari keluarga sederhana atau sebaliknya. Dalam keadaan ini para pihak harus berupaya menciptakan keseimbangan ekonomi dan bahkan keseimbangan psikologis dan kebiasaan. Isteri tidak boleh memaksa suami untuk menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan seperti kebiasaannya ketika masih bersama orang tuanya. Begitu juga suami yang kebetulan lebih kaya tidaklah boleh secara serta merta menyuruh isteri meninggalkan kebiasaan lamanya dan mengubahnya dengan kebiasaan baru yang ada di lingkungan suami. Ciptakan keseimbangan, atur pemasukan dan pengeluaran serta sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Pada dasarnya suamilah yang harus memenuhi semua kebutuhan keluarga dan untuk itu isteri harus membantu mengatur pengeluaran rumah tangga sehingga tidak kikir atau mubazir, serta mendorong suami untuk memperoleh dan bahkan meningkatkan penghasilan yang halal untuk kesejahteraan keluarga. Lebih dari itu isteri juga harus membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau suami dan isteri keduanya bekerja di luar rumah, dan hal ini adalah boleh serta diizinkan oleh agama, maka penyelesaian pekerjaan dalam rumah tangga juga harus diatur dan

¹⁰³ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 64.

dibagi bersama sehingga tercipta keseimbangan. Angaplah isteri dibebani semua pekerjaan rumah tangga setelah mereka berdua pulang dari bekerja di luar rumah, sedang sang suami beristirahat duduk menonton TV atau pergi ke warung kopi menghabiskan waktu menunggu "nasi masak," Praktek yang berlebihan tentang pembagian tugas yang tidak seimbang ini dapat saja menimbulkan beban berat pada salah satu pihak yang berpotensi menjadi kezaliman dan penganiayaan secara tidak disadari.¹⁰⁴

Sebaliknya sekiranya keadaan sempit sehingga penghasilan isteri lebih besar dari penghasilan suami, maka isteri tetap harus hormat kepada suami, tidak boleh meremehkan dan merendhaknya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya suami juga tidak seharusnya merasa rendah diri dan hilang keseimbangan karena salah satu tugas dan tujuan rumah tangga adalah saling tolong menolong dan isi mengisi dalam upaya mencari ridha Allah, memperoleh kebahagiaan bersama, dan berupaya membesarkan anak-anak menjadi generasi penerus sebagai anak amal shalih.¹⁰⁵

e. Privasi dan hubungan dengan pihak lain;

Seperti telah diuraikan di atas, laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dengan tali perkawinan telah menjadi sebuah pasangan, menyatu, menjadi satu pihak, dan orang lain siapapun dia, menjadi pihak lain atau orang luar. Mereka mempunyai rahasia bersama, cita-cita dan keinginan bersama dan seterusnya. Karena itu harus ada jarak antara mereka berdua dengan orang lain siapapun mereka itu. Ada hal yang hanya boleh mereka ketahui berdua sebagai suami isteri, dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Membocorkan rahasia ini kepada pihak lain, haruslah dengan seizin pasangan, tidak boleh dilakukan secara sepihak apalagi secara semena-mena, karena boleh jadi apa yang dianggap bukan rahasia oleh isteri dianggap rahasia oleh suami dan sebaliknya.

Hubungan suami isteri adalah hubungan yang suci bahkan sangat suci, tidak ada yang mengetahui rinciannya kecuali Allah swt. Sekali

¹⁰⁴ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 72.

¹⁰⁵ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hlm. 73.

lagi diulangi, apa yang terjadi di dalamnya ada yang harus dirahasiakan, tidak boleh diceritakan kepada orang lain, walaupun setelah bercerai atau salah satu pihak meninggal dunia. Rahasia seorang adalah rahasia bersama, cacat dan kekurangan seorang adalah cacat dan kekurangan bersama. Keduanya harus saling menjaga dan menutupi. Lebih dari itu membuka rahasia pasangan, sangat boleh jadi akan menyakiti anak-anak, karena dia akan kehilangan panutan dan kebanggaan kepada ayah atau ibunya.¹⁰⁶

Dalam kaitan ini jangan hendaknya salah satu pihak sampai berpendapat ada orang luar (pihak lain) yang cukup baik dan mumpuni sehingga boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga, tanpa izin dan persetujuan pihak yang sebelah lagi. Apalagi kalau pasangan ananda menganggap pihak yang akan ananda libatkan tersebut adalah orang yang buruk. Hal ini jangan sampai terjadi dan kalau sempat terjadi perbaikilah secepatnya, lakukan dialog dan komunikasi, mintalah maaf sekiranya perlu. Hindarkan rasa cemburu yang mungkin timbul secara berlebih-lebihan, apalagi ada pihak yang ingin mengail di air keruh.¹⁰⁷

5. Dedi Junaedi dan Syahmini Zaini

Intelektual muslim juga menyampaikan pandangannya terkait upaya menciptakan kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam karya buikunya yaitu Dedi Junaidi, buku bimbingan perkawinan dan Syahmini Zaini, buku membina rumah tangga. Adapun pandangan mereka terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Harmonisasi Hubungan Suami dan Istri
- 2) Saling Memupuk rasa cinta
- 3) Melaksanakan Azas Musyawarah
- 4) Suka Memaafkan dan Berperan untuk Kemajuan Bersama
- 5) Kafaah
- 6) Mengetahui Manfaat Pernikahan

a. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Istri

¹⁰⁶ Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) hlm 75

¹⁰⁷ Al Yasa' Abubakar, *Adab Berumah Tangga "Ureuang" Aceh*,..., hlm. 76.

Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam Alquran surat Al- Baqarah ayat 187;

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَقْتُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لِيَاسِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa¹⁰⁸.*

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:¹⁰⁹

- Adanya Saling Pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 22.

¹⁰⁹ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm. 10.

dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.

- Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

- Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemana pun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

Harga diri merupakan hal yang bernilai sangat tinggi bagi setiap orang. Orang yang merasa hilang harga dirinya atau tidak dihargai, khususnya oleh pihak yang paling dekat, hidupnya nyaris akan tertekan dan terisolasi bahkan stress. Jiwa yang tertekan bila tidak segera mendapat terapi akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, bangunlah sikap harga-menghargai dan saling menghormati diantara anggota keluarga sesuai dengan posisi masing-masing. Bukankan Rasulullah SAW telah bersabda : *“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi orang kecil dan mengetahui hak (peran) orang besar diantara kami.”* (HR. Abu Dawud, Ahmad, Hakim)

Dalam hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW ingin agar setiap orang, setiap anggota keluarga mengetahui posisi dan peran masing-masing dalam menunaikan hak dan kewajibannya. Benar sekali pepatah mengatakan: “Hargailah orang lain bila anda ingin dihargai orang”.

Sama halnya dalam hubungan suami-istri atau anggota keluarga yang lain. Karena itu hargailah peran partner dalam membangun rumah tangga bahagia. Meski, anda tampak kecewa dalam soal masakan istri misalnya, cobalah tahan emosi dan katakan

bahwa masakannya benar-benar nikmat, kendati kurang garam. Pendek kata, hargailah status, peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Dengan begitu, mereka dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga benar-benar tercermin dari hati yang tulus dan ikhlas, rasa senang dan penuh perhatian. Buya Hamka pernah berkata: “Melupakan jasa dan tidak menghargai kelebihan orang lain adalah alamat kekecilan jiwa. Orang yang percaya akan dirinya, tidak melupakan jasa dan tidak memandang ringan keutamaan orang lain”.¹¹⁰ Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT pun berfirman : “ *Dan janganlah melupakan kelebihan diantara kalian*”.

b. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia.

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling hargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.¹¹¹

c. Melaksanakan Azas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan, dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38:

¹¹⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm, 253-254.

¹¹¹ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm. 11.

لَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

Ketiadaan Komunikasi yang baik berazaskan musyawarah dalam kehidupan rumah tangga, tak ayal memberi kesan sebuah rumah tangga sunyi senyap bagaikan kuburan. Satu dengan yang lain seolah-olah tidak kenal. Semua pihak larut dalam urusannya sendiri-sendiri. Jika keadaan keluarga dalam strata demikian, jelas gampang terjadinya penyelewengan suami-istri, kelakuan anak-anak mengarah nakal dan ikatan hubungan antar anggota keluarga condong retak. Untuk itu, ciptakanlah komunikasi yang benar-benar dapat menghadirkan semua anggota keluarga, bersantai ria dan penuh keakraban. Seperti, santai nonton televisi bersama, makan bersama dan sebagainya.

Dengan komunikasi yang berazaskan musyawarah untuk menciptakan kesetaraan dalam rumah tangga, segala problem dan unek-unek dapat disampaikan dengan jujur serta terus terang untuk selanjutnya dicarikan solusi jalan keluar atas pemecahan permasalahan tersebut. Komunikasi dapat dijadikan sarana koreksi sekaligus introspeksi tercapainya kehidupan yang harmonis dan diridhai Allah SWT yang telah berfirman : *(Orang yang tidak merugi) adalah yang saling memberi nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran,*" (QS. Al-Ashr). Dengan komunikasi pula para pihak akan merasa diperhatikan sehingga kesenjangan antar anggota keluarga tidak sampai terwujud.¹¹²

d. Suka Memaafkan dan Berperan untuk Kemajuan Bersama

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab

¹¹² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hlm, 251-252.

terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Berperan serta untuk kemajuan bersama masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.¹¹³

Bertolak dari sini maka pasangan yang ingin menciptakan keluarga sehat lahir bathin dan bahagia harus berusaha mewujudkan kondisi rumah tangga yang harmonis dan utuh. Ini berarti tiap-tiap pasangan harus siap mengantisipasi beragam problem keluarga, terutamanya yang terkait dengan soal pertengkaran atau perselisihan paham. Hadapilah problem keluarga dengan pikiran jernih, mental sehat dan tahan emosi. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita dengan sabdanya : *“Seseorang mukmin janganlah cepat emosi saat melihat sesuatu yang disukai dari istrinya. Sebab jika ia tidak menyukai salah satu perangnya tentu masih ada sesuatu yang ia senangi dari istrinya itu”*. (HR. Muslim).

Dalam menghadapi pertengkaran (Syiqaq) umpamanya, Islam menganjurkan penyelesaian dengan pikiran yang jernih dan tidak emosional, yaitu hendaknya mengutus dari masing-masing pihak seorang *hakam* (juru damai) agar tercipta keutuhan rumah tangga. Demikian pula sikap sabar (tidak emosional) dalam menghadapi permasalahan dan sikap pemaaf atas kekeliruan dan kekhilafan akan menghantarkan pada suatu kehidupan keluarga yang utuh. Sebab memaafkan apabila ada kesalahan/kekhilafan dan tidak memendamnya di hati kemudian memohon ampun kepada Allah SWT dan bertaubat kepada-Nya termasuk sikap orang mukmin yang dicintai Allah SWT. Saling memaafkan, menahan emosi, bersabar dan introspeksi diri dan selalu mendekati diri kepada Allah SWT juga sebagian mutaqin sejati yang mengharap ridha dan inaya Allah SWT.¹¹⁴ Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman (QS. Ali Imran : 133-134)

¹¹³ Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm. 13.

¹¹⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hlm, 254-256.

وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِيقِ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan,

e. Kafaah

Secara bahasa, *Kafaah* berarti persamaan atau perbandingan. Namun yang dimaksud disini adalah kondisi suami setara sama dengan istrinya dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlak) dan ekonomi. Kesepadanan antara calon istri dan suami merupakan salah satu faktor terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Bagaimana hukum Kafaah ini ? sampai dimana jangkauanya? Menurut Ibnu Hazem, tak ada ukuran dalam masalah kafaah ini. Kata beliau : “orang muslim mana saja selama tidak pezina-mempunyai hak untuk menikahi seorang wanita muslimat mana saja selama tidak tergolong pezina”. Ungkapan Ibnu Hazem yang mengecualikan pezina (lacur) ini, baik laki-laki maupun perempuan, mungkin di ilhami oleh firman Allah SWT yang berbunyi :

الرَّأْسَى لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّأْسَى لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur Ayat 3).*

Dalam ayat ini, Allah SWT menyatakan bahwa seorang pezina laki-laki hanya pantas menikahi pezina seorang pezina perempuan atau wanita musyrik atau sebaliknya wanita pezina hanya layak bagi pezina laki-laki atau laki-laki musyrik.¹¹⁵ Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam salah satu sabdanya yang berbunyi: *Seorang pezina yang dikenai hukuman dera tidak menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia (pezina) juga.* (HR. Ahmad)

Dalam Alquran Karim, Allah berfirman :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا

Artinya: *Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.* (QS. An-Nisa: 3)

Dalam ayat di atas, Allah SWT juga tidak membedakan wanita, tetapi menyatakan secara umum yang kamu sukai. Begitu pula Allah SWT menyebutkan wanita-wanita yang haram dikawini dan selain itu tidak demikian. Firman-Nya :

وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya : *Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina.* (An-Nisa :24)

Bila melihat fakta, Rasulullah SAW pun telah menikahkan Zainab yang keturunan bangsawan kepada Zaid bin Haritsah seorang bekas hamba sahaya dan juga menikahkan Miqdad (seorang yang status sosialnya rendah) kepada seorang wanita yang bernama Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib (seorang yang status sosialnya tinggi).¹¹⁶

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidaytul Mujtahid* menyebutkan bahwa dalam mazhab malik tidak ada perbedaan pendapat dalam hal seorang perawan dikawinkan oleh bapaknya kepada seorang peminum khamer atau orang fasik, ia (wanita itu) berhak menolak pernikahan dan mengajukannya ke pengadilan untuk membatalkannya. Begitu pula

¹¹⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hlm, 91-92.

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), Jilid 2, hlm 126.

apabila mengawinkannya dengan lelaki yang berpenghasilan haram atau orang yang suka mengancam dengan perceraian.¹¹⁷

f. Manfaat Pernikahan

Manfaat pernikahan adalah untuk menjaga padangan, menjaga kemaluaan dan mengharapkan keturunan yang baik, juga membersihkan hati, menguatkan ibadah serta istirahat dari urusan rumah dan kesulitan, mendidik nafsu. Maka, perhatikan dan cukupkan. Juga memperoleh kekayaan dan pandangan orang untuk merindukan surga. Adapun bahaya pernikahan adalah lemah untuk mendapatkan yang halal dan lemah hak-hak istri setiap saat.¹¹⁸

Tidak hanya hubungan lahiriyah (jasmani) yang dibutuhkan, tetapi jalinan hubungan batin antara suami dan istri sangat diperlukan. Karena itu, perlu menyisihkan waktu untuk kebersamaan, berkumpul dan berbincang dengan anggota keluarga. Pola hidup keluarga modern masa kini yang sedang digandrungi banyak orang, berimbas penuh dengan tantangan dan rintangan. Satu sisi suami-istri dituntut mampu memenuhi kebutuhan materil rumah tangga, sehingga waktu banyak tersita di tempat kerja, terlebih lagi mereka yang bekerja full time. Sementara di sisi lain hubungan suami istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya juga menuntut kebersamaan secara harmonis.

Meskipun demikian kondisinya, yang perlu dipersoalkan adalah apa yang ingin diperoleh melalui perkawinan? Kebahagiaan lahir batin atau sekedar kebahagiaan lahir aja, tetapi batin di guncang problem dan kegersangan jiwa?

Tentu setiap orang mendambakan kehidupan yang baik, bahagia lahir maupun batin. Suami istri dan anggota keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis dan bahagia diantara mereka, tidak hanya lahir dan batin, tetapi dunia dan akhirat.

Jika yang didambakan kebahagiaan lahir batin, tentu di samping dituntut mampu memenuhi kebutuhan materil dikeluarga, menyisihkan waktu untuk kebersamaan demi terciptanya hubungan antar keluarga harmonis juga perlu meskipun hanya sebentar, umpamanya minum teh

¹¹⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hlm, 93.

¹¹⁸ Abu Muhammad Al-tihami, *Terjemah Qurratul 'Uyun*, (Kediri : Pustaka Utama, 2020) hlm 38.

bersama. Waktu yang sedikit gunakanlah seefisien mungkin, sehingga keretakan hubungan dengan segenap anggota keluarga tak sampai terjadi.¹¹⁹

3.3. Aspek Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah yang sama

Kriteria sakinah mawaddah warahmah berdasarkan hasil kajian para ulama dalam pembahasan peneliti, tentunya memiliki persamaan secara aspek nilai maupun makna diantara beberapa kriterianya. Adapun kriteria yang menurut penulis terdapat kesamaan yaitu:

Memilih pasangan, para ulama berdasarkan kajiannya berpendapat bahwa sebelum memulai sebuah ikatan pernikahan setiap manusia harus memilih pasangan sesuai anjuran agama atau yang menurutnya baik agama dan individunya. Tentu setiap pasangan menginginkan kehidupan yang baik, bahagia lahir maupun batin. Suami istri dan anggota keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis dan bahagia diantara mereka, tidak hanya lahir dan batin, tetapi dunia dan akhirat. Inilah mengapa aspek agama dalam memilih pasangan menjadi hal yang sangat diutamakan.

Musyawarah, para ulama dalam kajiannya mereka menjadikan aspek musyawarah menjadi bagian penting dari kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan, dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib isteri, menjaga penampilan, dan membantu tugas-tugas isteri di rumah. Salah satu hikmah Allah swt mewajibkan seorang suami bermusyawarah kepada istrinya adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup.

¹¹⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) hlm, 251-252.

Memupuk rasa kasih sayang sesama pasangan, para ulama dalam hal ini sepakat bahwasanya dalam membina sebuah rumah tangga haruslah memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Meskipun pernikahan itu telah berjalan dengan lama, rasa kasih sayang itu pun harus terus digelorakan agar tercipta keluarga yang harmonis dan tetap dalam prinsip menjaga keutuhan rumah tangga.

3.4. Aspek Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah yang berbeda

Kriteria sakinah mawaddah warahmah dalam hasil pembahasan kajian peneliti juga menemukan beberapa aspek kriteria berbeda antara masing-masing ulama satu sama lain, hal ini tentu tidak terlepas dari pandangan ataupun hasil kajian sementara peneliti bahwasanya belum adanya kesepakatan (I'jma) ulama tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah di Indonesia, adapun beberapa aspek kriteria sakinah mawaddah warahmah yang berbeda adalah :

Quraish Shihab, diantara hasil kajian beliau mengenai poin-poin tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah, poin kriteria yang paling menonjol berbeda yaitu memahami dan menerapkan kesetaraan dalam rumah tangga, tidak hanya segi ekonomi namun lebih kepada antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan dan kenyamanan dalam bentuk lahiriyah serta tidak ada tekanan bathiniyah dalam menjalankan rumah tangga.

Buya Hamka, berdasarkan pemahaman peneliti tentang poin-poin kriteria sakinah mawaddah warahmah dari hasil kajian Buya Hamka, adapun poin yang relatif berbeda secara nilai dan makna yaitu adanya konsep beriman di dalam rumah tangga, peneliti memahami bahwasannya beliau tidak hanya menggambarkan bahwa untuk menjaga kehormatan dan menghindari masalah sesama manusia itu, tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal itu sempurna maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta.

Al Yasa' Abubakar, dari hasil kajian beliau tentang poin-poin kriteria sakinah mawaddah warahmah, peneliti juga menemukan poin kriteria yang berbeda dengan Quraish Shihab dan Buya Hamka, poin yang relatif berbeda secara nilai dan makna yaitu keseimbangan

ekonomi, peneliti memahami dari hasil kajian beliau bahwasannya keseimbangan ekonomi ini sangat penting menjaga keseimbangan rumah tangga untuk menghindari masalah, tentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bahwasannya pola perkembangan sosial mempengaruhi kebutuhan ekonomi seseorang, ekonomi menjadi hal yang penting dikarenakan rumah tangga tidak lepas dari masalah yang dominan yaitu ekonomi.

3.5. Faktor Penyebab berbeda dalam Penetapan Kriteria Sakinah Mawaddah Mawaddah Warahmah.

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan, banyak faktor hal yang membuat para ulama berbeda dalam penetapan kriteria sakinah mawaddah warahmah, sesuai dengan mengapa peneliti mencoba melakukan penelitian tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah yaitu belum adanya kesepakatan para ulama Indonesia tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah, walaupun ada beberapa sebagian ulama indonesia mengkaji tentang itu namun masih memiliki ciri relatif berbeda satu sama lain dan belum banyak ulama yang fokus serta mendalam tentang itu, hal ini tentu tidak terlepas bedanya pemahaman (pandangan), latar belakang sosial, pendidikan dan metode kajian atau corak pemikiran untuk menentukan kriteria. Hal yang paling mendasar alasan faktor penyebab berbeda dalam penetapan kriteria sakinah mawaddah warahmah adalah metode kajian pemahaman dan corak pemikiran ulama.

Muhammad Quraish Shihab, Walaupun Quraish menggunakan corak *tafsir bi al-ma'sur*, tetapi ia juga menggunakan rasio. Ini terbukti dari sikapnya yang kompromi terhadap *ta'wil*, mengindikasikan bahwa ia termasuk penafsir rasional.¹⁸ Quraish mengatakan bahwa *ta'wil* akan sangat membantu dalam memahami dan membumikan al-Qur'an di tengah kehidupan modern dewasa ini dan masa-masa yang akan datang.¹²⁰ Tetapi menurutnya, pemahaman terhadap ayat-ayat yang sudah jelas, serta pemahamannya tidak bertentangan dengan akal, maka redaksi tersebut

¹²⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 91.

tidak perlu di-*ta'wil*-kan dengan memaksa suatu makna yang dianggap logis.

Mengenai penafsiran rasional ini, tampaknya Quraish juga sepakat bahwa penafsiran atas teks-teks al-Qur'an juga diharuskan dengan pemikiran yang rasional. Ia mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa dan bagaimanapun terhadap al-Qur'an, selama itu rasional, tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Sebab, al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam kontemporer asal Aljazair, memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka untuk sebuah interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.


Buya Hamka, Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar adalah metode tahlili atau metode analisis. Tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. Tafsir Al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.

Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufasir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, melalui pembahsan kosa kata asbabun-nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufasir.

Buya Hamka dalam penjelasan mengenai ayat pembuka surat (Fawatihal-suwar), menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang berupa huruf-huruf Alif Lam Mim. Buya Hamka mengatakan tentang ayat ini bahwa di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan beberapa surat yang dimulai dengan huruf-huruf pembuka surat (*fawatih al-suwar*) seperti; *Kaf Ha Ya 'Ain Shad, Ali lam Mim Ra, Tha Ha*, dan sebagainya. Menurut Hamka para mufasirin dalam menafsirkan ayat-ayat ini terbagi dalam dua pandangan, yaitu: (1) Mereka yang memberikan arti sendiri bagi ayat tersebut. Banyak memberikan arti pada ayat tersebut adalah mufasir 'Abdullah bin

‘Abbas. Menurut Ibn ‘Abbas, *Alif Lam Mim* merupakan isyarat bagi tiga nama; *Alif* untuk nama Allah Swt, *Lam* untuk nama Jibril, dan *Mim* untuk nama Nabi Muhammad Saw. Demikian halnya dengan ayat pembuka surat yang lainnya yang mempunyai makna tersendiri. (2) Mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah Swt, termasuk ayat-ayat *mutasyabihat*, bahwa Allah Swt lah yang lebih tahu artinya.

Al Yasa Abubakar, selalu memiliki narasi dan argumentaif ilmiah dan syar’i dalam menempatkan esensi moral dan prinsipil syariat islam di Aceh dengan nilai-nilai etis persaudaraan dan kemanusiaan. Sehingga penegakan syariat islam di Aceh, tidak serta merta menghilangkan kultur, justru bersama-sama pesan nilai luhur agama dijadikan pondasi dasar moral dan etis bagi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Metode kajian atau pemikiran beliau dalam mengembangkan atau menghadirkan kriteria sakinah mawaddah warahmah ialah dengan menjadikan syariat atau nilai agama sebagai pondasi kehidupan, namun tidak mengesampingkan nilai-nilai kultur budaya Aceh sendiri.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sakinah Mawaddah Warahmah, tidak akan hadir otomatis begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat – sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik. Sakinah mawaddah warahmah merupakan ikhtiar kesungguhan manusia kepada Allah SWT, untuk menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, adanya proses penerimaan kekurangan masing-masing dari pasangan yang di realisasikan dalam bentuk perbuatan baik jasmani maupun rohani. Proses penerimaan kekurangan pasangan akan mencapai titik puncak ketika adanya perwujudan visi serta misi yang jelas dalam rumah tangga, bahwa apa terjadi dalam proses ikhtiar manusia adalah semata-mata mengharapakan rahmat dan ridho Allah SWT untuk mencapai kehidupan dunia dalam rumah tangga adanya kenyamanan serta ketenangan menuju persiapan kehidupan akhirat.

Dasar acuan penilaian penetapan kriteria sakinah mawaddah warahmah, masing-masing ulama dalam pembahasan peneliti masih ada beberapa aspek poin fokus saling berbeda, terlepas belum adanya kesepakatan (Ijma) ulama tentang hal ini atau tentang ketetapanannya. Faktor pembeda, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama.

1. Kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Quraish Shihab

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa dari beberapa karya ilmiah, buku serta tafsir yang ada di Indonesia, yang mendalami secara komprehensif tentang sakinah mawaddah warahmah itu banyak karya M. Quraish Shihab, Menurut M. Quraish Shihab ada

beberapa kriteria untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

(a) memilih pasangan hidup, memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga, ia harus kokoh jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi beban yang ditampungnya akan semakin berat dengan lahirnya anak. Pondasi yang kokoh disini bukan hanya dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(b) rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, supaya rumah tangga bisa sakinah haruslah dilandasi dengan cinta antara suami istri. memiliki satu perasaan yaitu mengurangi perasaan tidak senang atau mencoba memahami seutuhnya dengan menerima kekurangan pasangan dan mencoba bersabar untuk sama-sama diperbaiki. Bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Tetapi ini menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pasangan yang tidak disukai. Peringatan yang dikandung oleh ayat ini bertujuan agar suami tidak cepat – cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu

(c) Kesetaraan mencangkup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan apalagi dalam berumah tangga yaitu penyatuan dua insan laki-laki, perempuan, pertemuan dua nasab keluarga berbeda, terkadang pertemuan dua budaya serta etnis suku berbeda serta sifat, sikap dan karakter induvidu maupun keluarga dalam pembentukan watak dalam lingkungan yang nantinya akan membangun rumah tangga bersama. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama.

(d) Musyawarah, Saat bermusyawarah atau melakukan komunikasi timbal balik tanpa ada yang dirugikan, diperlukan waktu-waktu yang sesuai, demikian juga kalimat-kalimat yang tepat untuk keputusan solusi. Dalam konteks ini, agama berpesan bahwa : (*pada*

setiap situasi, ada pembicaraan yang sesuai dan setiap pembicaraan yang sesuai ada waktu yang sesuai).

(e) Kesadaran akan kebutuhan pasangan, Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam, tidak hanya dalam bidang jasmani/seks tetapi juga ruhani sedekian banyak hingga dia tidak putus-putusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, maka ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah.

Muhammad Quraish Shihab, kesetaraan dalam rumah tangga, tidak hanya segi ekonomi namun lebih kepada antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan dan kenyamanan dalam bentuk lahiriyah serta tidak ada tekanan bathiniyah dalam menjalankan rumah tangga.

2. Kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Muhammad Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa dari beberapa karya ilmiah, buku serta tafsir yang ada di Indonesia, yang mendalami secara komprehensif tentang sakinah mawaddah warahmah selain karya Muhammad Quraish Shihab, Buya Hamka juga banyak mengkaji tentang kriteria untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Beriman, Konsep beriman selain bentuk keyakinan secara tauhid makhluk kepada Allah SWT, Konsep dimana dalam sebuah keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Bagi seorang anak orang tua (keluarga) adalah lingkungan pertama yang dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya adalah memberikan contoh yang baik, menasehati, membimbing, serta mengontrol, sehingga anak berkembang sesuai dengan ajaran agama.

Ketenangan, merupakan hal paling dicari secara kehidupan manusiawi, apalagi kehidupan dalam berumah rumah tangga, Konsep dimana sebuah rumah tangga ataupun keluarga dapat dikatakan bahagia apabila di dalam kehidupan mereka terdapat ketenangan dan ketentrangan baik itu dari segi *lahiriah* maupun *batiniah*

Tanggung jawab, Penafsiran Buya Hamka di atas bahwasanya di dalam kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan bathin yang harus dilaksanakan bagi suami istri serta anaknya,

agar tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, keluarga yang bahagia, selamat di dunia hingga di akhirat.

Buya Hamka, tidak hanya menggambarkan bahwa untuk menjaga kehormanan dan menghindari masalah sesama manusia itu, tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal itu sempurna maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta.

4.2. Saran

Berdasarkan Analisis kajian penitili tentang Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Ulama :

- a). Untuk adanya kesegaran pemahaman ditengah-tengah masyarakat mengenai keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Pemerintah harus bisa memberikan perhatian lebih dalam mengetahui dan memahami arti penting menikah dan apakah itu samara dalam pernikahan. Tentu dalam rumah tangga sering mengalami pasang surut atau masalah-masalah yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan dalam menjalani rumah tangga, dalam realitanya rumah tangga sering goyang dan sering rentan terjadi perceraian, apalagi yang menikah di usia muda.
- b). Terkhusus bidang kementerian agama, pemerintah untuk memberikan perhatian khusus agar masyarakat bisa memahami kriteria sakinah mawaddah warahmah dalam menjalankan rumah tangga untuk membina keluarga yang memang dalam menjalani betul-betul untuk beribadah dan tidak ada beban dalam menjalankan rumah tangga, pernikahan akan menjadi beban dan masalah akibat dari tidak mengetahui makna dari pernikahan itu sendiri. Begitu juga dengan para ulama baik dari ponpes maupun kampus agar senantiasa bisa meneliti lebih banyak lagi terhadap kriteria untuk menuju perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.
- c). Peneliti juga sangat berharap ada fatwa khusus atau I'jma ulama tentang kriteria-kriteria dalam menjalankan rumah tangga menuju keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2001)
- Abdullah Saeed, *Interpreting The Al-Qur'an Towards a Comtemporary Approach* (New York: Roudledge, 2006)
- Agustin Hanapi, *Keluarga dan relasi kuasa di Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- Ali Yasa Abu Bakar, *Adab Berumah Tangga Ureung Aceh*, 2016. Banda Aceh: Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Cahyadi Takariawan, *Wonderful Family, Merajut Kebahagiaan Keluarga*, Solo: Era Adicitra Intermedi, 2014.
- Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Departemen Agama RI, *Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2017.
- Fahd bin 'Abdurrahman ar-Rumi, *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an*, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996)
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana)
- Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5,6 & 7, Jakarta : Gema Insani 2015.
- Imam Nur Suharsono, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, Republik, (Jakarta :2011)
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011
- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999)
- Muhammad Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2001)
- M. Qurasih Syihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati)
- Muhammad Quraish Shihab, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus 2000.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Jakarta: Mizan, 2003
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur'an Kalung Permata Buat Anak - Anaku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004)
- Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu, 2017)
- Titik Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020)
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan Kesan Kerasian Aluquran Volume 07, 2002, Jakarta: Lentera Hati.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm.58-59
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Sumur 1974).
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976.
- Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005)

TESIS

Edi Bahtiar, *"Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab"*, Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)

Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, *Konsep keluarga sakinah Menurut Muhammad Quraish s Shihab*, (Kediri: IAIN Faqih Asyarie: 2020).

JURNAL

Al-Himayah, *Kontruksi Pernikahan Samara Persektif Buya Hamka* , Volume 3 Nomor 1 Maret 2019.

A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah mawaddah warahmah dalam Alquran (Perspektif Tafsir Alquran)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV. 01 Juni 2015

Dr. Marzuki, *Keluarga Sakinah* (Jurnal), Vol. XX, Agustus 2012

Eka Prasetiawan, *penafsiran Ayat – Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al – Misbah dan Ibn Katsir* , VOL. 5, NO. 02, 2017

JDIH-BPK RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Diakses 29 Januari 2022

M Ismatullah, *Konsep Sakinah mawaddah warahmah dalam Alquran (Perspektif Tafsir Alquran)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV. 01 Juni 2015

M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Fungsi dan peranan wahyu dalam kehidupan Masyarakat), Vol.II.

M. Quraish shihab, *keluarga sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Volume 4 no. 1 tahun 2011

Risdawati Siregar, *Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*, Dalam jurnal Hikmah, Vol,II, No. 01 Januari-Juni 2015

Santoso, *Hakikat Perkawinan menurut undang-undang Perkawinan Hukum Islam, Hukum Adat*, Vol.07. Yudisia.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004)

Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasanya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011

